

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202313594, 14 Februari 2023

Pencipta

Nama : **Dr.Karsam SE.,MAK.,Ak.,CA.,CPMA.,CPA., Erfan Erfiansyah, SE.,M.Ak.,CA.,ACPA. dkk**

Alamat : Komplek DPR RI No.110 Kelapa Dua-Kebon Jeruk-Jakarta Barat, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11510

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr.Karsam SE.,MAK.,Ak.,CA.,CPMA.,CPA., Erfan Erfiansyah, SE.,M.Ak.,CA.,ACPA. dkk**

Alamat : Komplek DPR RI No.110 Kelapa Dua-Kebon Jeruk-Jakarta Barat, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11510

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Buku Perpajakan 1 : Teori Perpajakan Dan Praktek**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 14 Februari 2023, di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000446516

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr.Karsam SE.,MAk.,Ak.,CA.,CPMA.,CPA.	Komplek DPR RI No.110 Kelapa Dua-Kebon Jeruk-Jakarta Barat
2	Erfan Erfiansyah, SE.,M.Ak.,CA.,ACPA.	Jalan Alamanda 2 No.19 Komplek. Gempol Sari Indah RT.003 RW.004 Kel. Gempol Sari Kec. Bandung Kulon
3	Dr.Iriyadi Ak.,CA.,M.Comm	Jalan Taman Cimanggu Kota Bogor
4	Dr.Sutarti,SE.,MM.,SAS.	Jalan Bogor Raya

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr.Karsam SE.,MAk.,Ak.,CA.,CPMA.,CPA.	Komplek DPR RI No.110 Kelapa Dua-Kebon Jeruk-Jakarta Barat
2	Erfan Erfiansyah, SE.,M.Ak.,CA.,ACPA.	Jalan Alamanda 2 No.19 Komplek. Gempol Sari Indah RT.003 RW.004 Kel. Gempol Sari Kec. Bandung Kulon
3	Dr.Iriyadi Ak.,CA.,M.Comm	Jalan Taman Cimanggu Kota Bogor
4	Dr.Sutarti,SE.,MM.,SAS.	Jalan Bogor Raya



TEORI & PRAKTIK PERPAJAKAN

Perpajakan merupakan bidang ilmu yang berorientasi pada ilmu terapan serta praktik nyata. Pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia menjadi salah satu syarat mutlak yang wajib untuk diketahui oleh masyarakat terutama semua masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Buku Teori & Praktik Perpajakan ini dibuat sejelas mungkin dengan menjelaskan materi-materi mulai dari Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Buku ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi pembaca untuk mengetahui dasar-dasar perpajakan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam materi buku ini diberikan juga contoh kasus agar pembaca dapat lebih mudah untuk memahaminya.

**KESATUAN
PRESS**

ISBN : 978-623-6323-42-7
ISBN (EPUB) : 978-623-6323-43-4

TEORI & PRAKTIK
PERPAJAKAN

ISBN : 978-623-6323-42-7
ISBN (EPUB) : 978-623-6323-43-4

DR. KARSAM, SE., AK., MAK., CA., QMSA., CPMA., CPA.
ERFAN ERFIANSYAH, S.E., M.AK., CTA., ACPA., CPRM., CIAP.
DR. IRIYADI, AK., CA., M.COMM.
DR. SUTARTI, SE., MM., SAS.



TEORI & PRAKTIK PERPAJAKAN

DR. KARSAM, SE., AK., MAK., CA., QMSA., CPMA., CPA.
ERFAN ERFIANSYAH, S.E., M.AK., CTA., ACPA., CPRM., CIAP.
DR. IRIYADI, AK., CA., M.COMM.
DR. SUTARTI, SE., MM., SAS.

**KESATUAN
PRESS**

PERPAJAKAN

TEORI DAN PRAKTEK

Dr. Karsam,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,QMSA.,CPMA.,CPA.

Erfan Erfiansyah,SE.,MAk.,CTA.,ACPA.,CPRM.,CIAP.

Dr.Iriyadi,Ak.,CA.,M.COMM.

Dr.Sutarti,SE.,MM.,SAS.



PERPAJAKAN TEORI DAN PRAKTEK

Penulis :
**Dr. Karsam,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,QMSA.,CPMA.,CPA.
Erfan Erfiansyah,SE.,MAk.,CTA.,ACPA.,CPRM.,CIAP.
Dr.Iriyadi,Ak.,CA.,M.COMM.
Dr.Sutarti,SE.,MM.,SAS.**

Editor : **Sina Delphia
Agnes Karunia S.P.,S.Ak.**

Penata Letak : **Bayu Karunia S.P.
Husnul Toyibah**

Desain Sampul : **Sina Delphia
Bayu Karunia S.P.**

Copyright @2022 by KESATUAN PRESS
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved
Cetakan I, Mei 2022
ISBN : 978-623-6323-42-7
ISBN (EPUB) : 978-623-6323-43-4

Diterbitkan oleh :
Kesatuan Press
Jl. Rangka gading No.1
Bogor 16143
Email kesatuanpress@ibik.ac



PENGANTAR PENULIS

Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi-definisi sebagaimana telah diuraikan, lebih menitikberatkan pada fungsi anggaran (*budgetair*) pajak daripada fungsi yang lain, yaitu mengatur.

Buku ini dirancang untuk digunakan dalam konteks yang mencoba memberikan gambaran umum tentang perpajakan yang didefinisikan secara luas, tetapi berfokus pada masalah pajak yang terkait dengan perkembangan perundang-undangan dan peraturan perpajakan, konsep dan prinsip yang memberikan cakupan substansial dari kerangka dan rumusan teori perpajakan dan praktiknya.

Manfaat unik dari buku ini mencakup materi terkini yang merupakan penggabungan dari beberapa buku teori akuntansi yang relevan. Buku ini berisi beberapa ciri penting yang membedakan:

- ✓ Teori seringkas mungkin dan terbaru untuk menunjukkan perbedaan dalam pemahaman pada praktik perpajakan pada umumnya serta berisi latihan soal dan jawaban.
- ✓ Terdapat materi proses perhitungan tarif pajak dan contoh kasus-kasus perpajakan.
- ✓ Pembahasan tentang perkembangan terbaru di bidang perpajakan dan peraturan yang mendukung.
- ✓ Panduan bagaimana pelaporan pajak baik melalui *e-billing*, *e-from* dan *e-filling*

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca oleh karena itu penulis berharap ada kritik atau saran agar penulisan berikutnya dapat lebih sempurna. Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Esa yang telah memberika rahmat serta hidayah kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini hingga tahap publikasi.

Bogor, Mei 2022

Penulis



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1	1
PENGANTAR PERPAJAKAN	1
A. Pengertian Perpajakan.....	2
B. Hambatan Pemungutan Pajak.....	8
C. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	9
D. Tarif Pajak	16
E. Kedudukan Hukum Pajak	20
F. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	22
G. Pengelompokan Pajak.....	26
H. <i>E-Billing, E-Form, dan E-Filling</i>	29
I. Batas Waktu Pelaporan Pajak	37
J. Pengampunan Pajak.....	38

K. Latihan Soal	44
BAB 2	45
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)	45
A.Sistem Perpajakan di Indonesia	46
B. Pengertian-Pengertian dalam KUP.....	48
C. Tahun Pajak.....	57
D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	58
E. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	63
F. Surat Tagihan Pajak (STP)	67
G. Utang Pajak.....	69
H. Keberatan dan Banding.....	70
I. Tindak Pidana dalam Perpajakan	72
J. Latihan Soal	76
BAB 3	78
PAJAK DAERAH	78
A. Pengertian Dan Definisi Pajak Daerah Dan Retribusi.....	79
B. Fungsi Pajak Daerah	79
C. Unsur – Unsur Pajak Daerah	80
D. Ciri – Ciri Pajak Daerah.....	81
E. Klasifikasi Macam – Macam Jenis Pajak Daerah	81
F. Tarif Pajak Daerah	88
G. Pengertian Retribusi Daerah.....	89
H. Fungsi Retribusi Daerah	89
I. Objek atau Jenis–Jenis Retribusi Daerah.....	90
J. Golongan dan Jenis Retribusi.....	92

K. Latihan Soal	106
BAB 4	108
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	108
A. Pendahuluan	109
B. TARIF PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI).....	116
C. Faktur Pajak.....	119
D. Dasar Pengenaan Pajak.....	122
E. Contoh Kasus.....	129
F. Latihan Soal	145
BAB 5	146
PAJAK PENGHASILAN.....	146
A. Pajak Penghasilan	147
B. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan dan Tarif Pajak Penghasilan	181
C. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	183
D. Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21	230
E. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	233
F. Pajak Penghasilan Pasal 23	252
G. Pajak Penghasilan Pasal 24	279
H. Pajak Penghasilan Pasal 25	293
I. Pajak Penghasilan Pasal 26.....	303
J. Pajak Penghasilan Karbon	310
K. Pajak Penghasilan UMKM	320
L. Latihan Soal	330
BAB 6	332
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	332

A. Dasar Hukum.....	333
B. Pengertian.....	335
C. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	346
D. Dasar Perhitungan dan Penagihan.....	350
E. Tarif Pajak.....	354
F. Prosedur Pemungutan PBB	355
G. Keberatan dan Banding	361
H. Pemberian Imbalan Bunga.....	364
I. Pengajuan Keringanan Pajak	365
J. Contoh Kasus.....	369
K. Latihan Soal	371
DAFTAR PUSTAKA.....	373
KUNCI JAWABAN	375
Latihan Soal Bab 1	375
Latihan Soal Bab 2	377
Latihan Soal Bab 3	379
Latihan Soal Bab 4	381
Latihan Soal Bab 5	382
Latihan Soal Bab 6	385
BIOGRAFI PENULIS.....	387



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Berdasarkan UU No.56 Tahun 2008	19
Tabel 2 Besaran Tarif Pajak Tetap	20
Tabel 3 Besaran Sanksi Pemeriksaan.....	75
Tabel 4 Besaran Sanksi Setelah Upaya Hukum.....	76
Tabel 5 Tarif Umum Perubahan Tarif PPN.....	119
Tabel 6 Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan yang Bersifat Final	158
Tabel 7 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan.....	176
Tabel 8 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi.....	178
Tabel 9 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan	182
Tabel 10 Tarif WP Orang Pribadi dalam Negeri.....	182
Tabel 11 Tarif PPh Badan.....	182
Tabel 12 Daftar PTKP untuk Perhitungan Pajak WPOP mulai tahun pajak 2016 ..	200
Tabel 13 Daftar Perkembangan PTKP.....	203
Tabel 14 Tarif Bea Masuk dan Pajak Impor Kendaraan Bermotor	246



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penegakan Hukum Pidana Pajak UU HPP	76
Gambar 2 Skema Pengakuan Pajak	262
Gambar 3 Rancangan Peta Jalan Pajak Karbon	319
Gambar 4 Implementasi Pajak Karbon.....	320



BAB 1

PENGANTAR PERPAJAKAN

Latar Belakang

Tujuan Instruksional:

Umum

Memahami gambaran mengenai Pajak secara umum.

Khusus

Melalui materi ini diharapkan pembaca mampu:

1. Dapat mengerti pengertian pajak dan fungsi pajak secara umum.
2. Memahami alasan setiap warga negara wajib membayarpajak baik secara hukum maupun secara moral.
3. Mengerti arti pajak dari berbagai disiplin ilmu.
4. Dapat memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

A. Pengertian Perpajakan

Istilah pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dahulu, pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat "wajib" ini artinya pajak bukan lagi pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian yang kental unsur pemaksaannya. Singkatnya, rakyat tidak lagi memberikan pajak secara sukarela tetapi dipaksa oleh alat/pengawal raja. Perubahan arti pajak sebagaimana telah diuraikan, tidak berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka memelihara kepentingan negara, yaitu mempertahankan negara, melindungi rakyat, serta melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terutama di bidang ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan.

Para ahli di bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak. Akan tetapi, hakikatnya berbagai definisi itu memiliki sifat dasar dan tujuan yang sama. Salah satu

ahli pajak yaitu Rochmat Soemitro, (1977) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (Peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (*publieke vitgeven*). Selanjutnya PJA. Andriani mendefinisikan pajak secara lebih lengkap, yaitu: "Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Definisi-definisi sebagaimana telah diuraikan, lebih menitikberatkan pada fungsi anggaran (*budgetair*) pajak daripada fungsi yang lain, yaitu mengatur. Untuk lebih jelasnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

1. Iuran rakyat kepada negara. Ini menunjukkan bahwa iuran harus diterima oleh negara secara langsung dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau lembaga swasta. Apabila iuran tersebut diterima oleh pihak lain di luar dari pemerintahan, maka iuran tersebut bukan pajak.
2. Iuran harus berdasarkan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa iuran tersebut harus memiliki kekuatan yang mutlak. Oleh karena itu, peraturan-peraturan harus memiliki kekuatan secara formal dan materiil dan secara hukum harus mendapat pengesahan dari Pemerintah dan Wakil Rakyat (DPR).
3. Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung. Ini berarti seseorang atau badan atau siapa pun yang membayar iuran tersebut tidak mendapat kontraprestasi secara nyata.
4. Iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa dana yang masuk di Kas Negara harus dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.
5. Pajak memiliki tujuan yaitu anggaran (*budgetair*), mengatur (*regulator*), redistribusi, dan stabilitas.

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun fungsi pajak di antaranya:

1. Anggaran (*Budgetair*). Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.
2. Mengatur (Regulator). Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukan pada kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Beberapa contoh fungsi mengatur yang telah dibuat oleh pemerintah seperti:
 - Menarik minat pengusaha agar mau melakukan ekspor ke luar negeri melalui pengenaan Pajak Ekspor Rendah dan mengimpor barang ke Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Rendah.

- Menarik minat pengusaha agar mau memproduksi suatu barang di Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Tinggi dan pemberian subsidi Pajak PPN dan PPnBM.
- Menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia melalui kebijakan pajak yang menguntungkan investor khususnya pemberian fasilitas pajak dan pajak usaha yang rendah.
- PPh yang membuat kebijakan bahwa koperasi dikenakan pajak penghasilan hanya atas transaksi dengan pihak luar anggota koperasi yang bersangkutan. Ini dibuat untuk memberikan dorongan sehingga koperasi dapat berkembang terutama sebagai akibat bahwa koperasi memiliki asas gotong royong. Hal ini tertuang dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU Perpajakan No. 10/1994, UU Perpajakan No. 17/2000 dan terakhir melalui UU Perpajakan No. 36/2008.
- Adanya fasilitas perpajakan terhadap PMA dan PMDN sehingga ada penanaman modal dari luar negeri dan dalam negeri. Hal ini tertuang dalam UU No. 11 dan 12 tahun 1970.
- PPnBM yang cukup tinggi. Ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi gaya hidup tinggi dan seseorang

yang memiliki barang mewah dapat dikenakan PPn BM. Hal ini tertuang dalam UU No. 8/1983 Jo UU No. 11/1994, UU No. 18/2000, dan terakhir melalui UU No. 46/2009.

- Pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan cukai rokok untuk mengurangi konsumsi masyarakat atas produk tersebut.
3. Pendistribusian pendapatan (redistribusi). Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Secara ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.
 4. Stabilitas. Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah. Adapun pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah selain pajak,

pemerintah dapat melakukan pungutan lain seperti distribusi dan sumbangan.

B. Hambatan Pemungutan Pajak

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

1. Perlawanan pasif terhadap pajak

Perlawanan yang dilakukan berupa keengganan wajib pajak membayar pajak. Keengganan ini dipicu oleh beberapa alasan, misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak. Kurangnya edukasi terkait pajak membuat masyarakat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak. Demikian pula pengelolaan pajak, maraknya korupsi, penegakan hukum yang lemah memberikan perkembangan kurang baik bagi pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Jadi singkatnya, Perlawanan ini adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi

terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu.

2. Perlawanan aktif terhadap pajak

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan ini memiliki dua bentuk yang disebut *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* digunakan untuk menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum. *Tax evasion* merupakan upaya menghindari pajak dengan cara-cara melanggar hukum atau ilegal.

C. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang dalam arti setiap pajak harus ada undang-undangnya, berarti dalam urusan pajak kita berurusan dengan hukum. Berarti ada azas dan prinsip dasar dalam hukum yang harus diperhatikan. Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas hanya yang terkait pemungutan pajak saja.

Mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku umum dan yang berlaku khusus untuk hukum pajak akan dibahas dalam modul berikut tentang aspek hukum dalam pemungutan pajak. Dalam modul ini akan dibahas terkait dengan dasar-dasar dalam pemungutan saja, antara lain (Steven J. and Rice dalam *Introduction to Taxation*, 2002):

1) EQUITY

Prinsip ini harus dirasakan benar-benar diterapkan oleh masyarakat, hal ini bukan masalah teknis, tapi masyarakat harus merasakan akan hal tersebut. Hal ini sesuatu yang kompleks dan bukan semata mendasarkan penerapan teknis teori ekonomi, melainkan mendasarkan opini publik yang perlu terciptakan. Keadaan ini merupakan dorongan yang besar manfaatnya untuk efisiensi dalam administrasi perpajakan. Karena bila hal ini telah terpenuhi, masyarakat sudah merasakan keadilan mereka akan dengan rela membayar pajak, hal mana dapat terlihat dalam penerimaan pajak, misalnya kontribusi dari penerimaan hasil dari pemeriksaan (di Indonesia dalam

bentuk SKP) akan sangat kecil (Steven J. and Rice dalam Introduction to Taxation, 2002).

2) BENEFIT PRINCIPLE

Menunjukkan apa kegunaan dari pemungutan pajak masyarakat menilai bagaimana *public services* yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan pemerintah yang serba kurang, peralatan umum/publik, adakah telepon umum. Di negara yang memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat, meskipun sudah seluruh masyarakat mempunyai telepon genggam, fasilitas telepon umum masih tetap tersedia. Bahkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti taman kendaraan umum dan lain-lain, di samping kebijakan investasi dari hasil pemungutan pajak dilakukan dengan tepat. Hal ini menunjang prinsip pertama yang telah dikemukakan.

3) THE ABILITY TO PAY PRINCIPLE

Prinsip terkait keadilan ini merupakan prinsip pertama yang dikeluarkan oleh Adam Smith pada tahun proklamasi Amerika Serikat tahun 1776. Prinsipnya

mengatakan bahwa pajak yang lebih tinggi dikenakan pada orang yang mempunyai kemampuan membayar yang tinggi. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa sistem pemungutan pajak yang adil akan memungut pajak yang lebih tinggi dari orang-orang yang kaya dibanding dengan dari orang-orang miskin.

4) TWO DIMENSION OF ABILITY TO PAY: HORIZONTAL AND VERTICAL EQUITY

Prinsip ini mengatakan bahwa kesanggupan membayar (lebih tepat dikatakan kesanggupan menanggung beban pajak) mempunyai dua fungsi, yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Vertikal dalam pengertian, mereka yang mempunyai kemampuan lebih tinggi harus dikenakan pajak lebih tinggi, dan mereka yang mempunyai pendapatan yang sama seharusnya dikenakan pajak yang sama. Atas dasar prinsip ini antara lain diterapkan sistem pemungutan pajak dengan tarif progresif, kemudian adanya pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

5) CERTAINTY

Merupakan persyaratan dalam sistem pemungutan pajak, bahwa pengaturan dalam pemungutan suatu pajak, harus memberikan kepastian hukum. Kepastian, merupakan hal yang mendasar dan harus diterapkan secara menyeluruh. Pengaturan siapa yang berkewajiban untuk melaporkan, menghitung dan membayarkan, apa yang menjadi objek pajak, konsep dasarnya, cara menentukan, cara menghitung, pengaturan lainnya dalam hal pemungutan, yang singkatnya setiap kalimat dalam undang-undangnya diupayakan tidak multi tafsir, penjelasan harus diberikan secara memadai. Proses dalam penyusunan undang-undang dan peraturan pelaksanaan harus terbuka dan sesuai peraturan yang berlaku, dan diberikan kejelasan yang memadai agar proses sosialisasi berjalan sehingga peraturan perundang-undangan secara filosofis, sosial dan ekonomi terpenuhi. Contoh dalam perundang-undangan pajak di Indonesia, diberikan ketetapan yang jelas mengenai daluwarsa pajak 5 tahun, berarti setelah 5 tahun pajak tidak dapat dilakukan pemeriksaan maupun penagihan. Dengan kepastian dalam pengaturan tersebut akan sangat memberikan kepastian

bagi para wajib pajak. Contoh lainnya dalam undang-undang pajak penghasilan, dinyatakan bahwa pajak dihitung untuk satu tahun fiskal berdasarkan pada objek pajak yang didefinisikan secara jelas. Yang mungkin kejelasan ini relatif dalam arti dimengerti oleh para Akuntan misalnya yang merupakan penunjang dalam menjalankan kewajiban pajak. Siapa yang wajib membayar pajak penghasilan ditegaskan dalam undang-undang adalah subjek pajak yang dalam melaksanakan kewajiban pajak, bertindak sebagai wajib pajak. Jadi pajak dipungut atas entitas usaha dan bukan atas suatu perusahaan holding.

6) ENFORCEABILITY

Suatu sistem pemungutan yang baik harus dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang wajar, kalau tidak demikian maka dapat terjadi upaya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dapat dilaksanakan mengandung pengertian bahwa pemungutan pajak itu harus dapat dilaksanakan dengan biaya yang wajar dan terlaksana karena sistem, jadi tanpa paksaan, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan paksa yang sudah

harus diatur dalam undang-undang. Berarti disini mengandung arti harus ada unsur paksaan bila diperlukan. Namun, yang baik sebagaimana dikatakan harus berjalan dengan sendirinya, dengan biaya yang wajar. Pengembangan prinsip dapat dilaksanakan, dapat diartikan bahwa pajak dipungut pada waktu dan keadaan yang tepat dimana wajib pajak sedang menerima uang. Prinsip pay as you earn ini diterapkan dengan melaksanakan metode pemotongan pajak. Wajib pajak yang melakukan pembayaran tertentu diwajibkan memotong pajak, ataupun yang melakukan transaksi tertentu yang berpotensi mendapatkan hasil dimasayak akan datang, dipungut pajak. Misalnya pada waktu impor dipungut pajak PPh 22 yang kemudian dapatdikreditkan dengan hutang pajak. Pada waktu impor wajib pajak di prediksi mempunyai cukup dana.Penerapan lainnya yaitu dengan diterapkannya sistim withhold, jadi selain pungut juga diatur pemotongan pajak. Di Indonesia diterapkan pada waktu membayar imbalan jasa kepada orang pribadi harus potong pajaknya, diatur dalam UU PPh pasal 21, pembayaran balas jasa dipotong pajak diatur dalam pasal 23,

Pembayaran kepada pihak yang berdomisili di luar negeri dipotong PPh pasal 26. Sementara itu, wajib pajak harus mencicil pajaknya berdasarkan perhitungan $1/12$ dari bagian dari nilai pajak yang harus dibayar sendiri untuk tahun sebelumnya. Metode pembayaran ini dapat menerapkan *enforceability*, yaitu menerapkan bagaimana caranya agar pajak dapat terbayar, dan bagi wajib pemungut atau biasa disebut wajib pungut dan wajib potong akan ditagih sejumlah pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut, bila kewajiban tersebut tidak dilakukan. Hal ini berlaku karena undang-undang mengatakan harus memungut atau memotong. *Enforceability* mendasarkan pada sistem yang diundang-undangkan akan lebih efektif dan jelas. *Benefit principle* menunjukkan dari pemungutan pajak masyarakat menilai bagaimana *public services* yang diberikan oleh pemerintah.

D. Tarif Pajak

Ada beberapa macam tarif dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk dalam tarif marginal adalah:

a. Tarif Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan atas pajak egawai tetap dan pajak atas laba usaha.

b. Tarif Final.

Tarif ini terbagi atas tarif final penghasilan bruto yang dikenakan dari penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNPB serta atas tarif final penghasilan neto seperti tarif profesi, seperti dokter, pengacara, dan lain-lain seperti tertuang dalam tarif normatif yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan bruto kurang dari 1 (satu) miliar

2. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha. Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentasi tarif pajak dikenal sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Hal ini berarti pajak yang terutang akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh adalah PPN yaitu sebesar 10% dari harga jual.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini berarti, ada beberapa klasifikasi tertentu sesuai dengan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, bahwa tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Neto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00 s.d. Rp.250.000.000,00	15%

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Berdasarkan UU No.56 Tahun 2008

Dalam hal ini, tarif pajak progresif dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- Tarif Progresif Proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- Tarif Progresif Degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- Tarif Progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Sebagai contoh adalah tarif bea meterai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
250.000 s.d. 1.000.000	25%
Di atas 1.000.000	Rp6.000

Tabel 2 Besaran Tarif Pajak Tetap

d. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak berarti, pajak yang terutang semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

E. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak yang mengatur warga negara atau wajib pajak dengan pemerintah atau pemungut pajak terbagi atas:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak Materiil adalah hukum yang mengatur norma-norma tentang keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum sebagai objek pajak terkait dengan siapa yang menjadi subjek, besar pajak, dan atau tarif,

serta sesuatu tentang timbul atau hapusnya utang pajak. Contohnya UU Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat tentang tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka kedudukan hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2. Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

- Hukum Tata Negara
- Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- Hukum Pajak
- Hukum Pidana

F. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

1. Timbulnya Utang Pajak

Keunikan dari pajak yaitu kewajiban yang timbul dari suatu entitas usaha, apakah orang pribadi atau badan hukum karena adanya undang-undang. Dalam pembahasan di muka ada suatu pendapat, hukum itu sudah diundangkan, bukan lagi untuk dipertanyakan adil atau tidaknya. Melainkan hukum itu sudah ada harus ditaati dan dijalankan. Melanggar hukum berarti akan terkena sanksi. Pajak terutang karena undang-undang berarti setiap undang-undang pajak yang bersangkutan menentukan kapan terutang pajak. Sebagaimana dikemukakan dalam Kegiatan Belajar 2 dikemukakan bahwa tiap pajak mempunyai pengaturan yang berbeda, sesuai dengan sifat dan konsep dasar yang digunakan. Perkembangan terakhir dalam sistem pemungutan pajak adalah dikenakan pajak berdasarkan pada sistem *self assessment*, yang pada dasarnya para wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Di sisi lain Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring, dan sewaktu-

waktu pemeriksaan untuk melakukan uji kepatuhan daripada wajib pajak. Apabila dari hasil monitoring maupun pemeriksaan ternyata tidak ada temuan yang menyebabkan masih ada terhutang pajak maka kewajiban pajak untuk tahun yang bersangkutan dianggap selesai, ataupun tidak ada pemeriksaan dan sudah lima tahun berlalu, berarti berdasarkan undang-undang yang berlaku hutang pajak sudah selesai. Kecuali bila ternyata ada tindak pidana pajak, maka masa daluwarsa 5 tahun tidak berlaku, dan pemeriksaantetap dapat dilakukan untuk 10 tahun sebelumnya.

2. Hapusnya Utang Pajak

Utang pajak pada umumnya berakhirnya karena dibayar atau dilunasi. Ada 6 kemungkinan yang membuat berakhirnya utang pajak, yaitu :

1. Pelunasan/Pembayaran

Umumnya utang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara, yaitu oleh Menteri Keuangan, seperti bank-

bank pemerintah, serta kantor pos dan giro. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai.

2. Kompensasi (Pengimbangan)

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran atau pengalihan pajak. Dalam Hukum Pajak, kompensasi pembayaran dapat dilakukan jika Wajib Pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak. Jadi, pada intinya kompensasi itu adalah pemindahan kelebihan pajak suatu jenis pajak dengan menutup kekurangan utang pajak yang lain.

3. Penghapusan Hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit diselidiki yang saksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Daluwarsa atau Lewat Waktu

Utang pajak akan berakhir jika telah melewati kadaluwarsa. Kadaluwarsa suatu utang pajak disebabkan sudah lamanya penerbitan SKP yang dikeluarkan oleh negara, sedangkan lama waktu dari SKP tersebut ditentukan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 dan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa kadaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 5 (lima) tahun yang berarti apabila setelah lewat dari batas waktu tersebut maka utang pajak menjadi daluwarsa. Dalam pasal 22 disebutkan: Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

5. Pembebasan

Pembebasan merupakan pengakhiran utang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak

Wajib Pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi Wajib Pajak yang mengalami kemunduran keuangan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta lagi berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.

6. Penundaan Penagihan

Dengan cara ini, penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika Wajib Pajak ternyata mampu kembali untuk melunasi, atau dengan diberikan izin untuk menyicil.

G. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak, dikenal pembagian jenis-jenis pajak atau pengelompokan pajak. Pengelompokan ini tentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Adapun pengelompokan yang dimaksud adalah:

1. Pajak Berdasarkan Golongan Pajak Langsung
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak boleh dibebankan pada orang lain atau pihak ketiga. Secara administratif, pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan SKP bahkan PPh yang menjadi beban orang atau

badan, tidak dapat dianggap sebagai biaya perusahaan.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan pada pihak ketiga. Ini berarti, pemungutan pajak terjadi apabila ada peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tidak bergerak, pembuatan akta dan lain-lain. Jadi pajak ini tidak dipungut berdasarkan SKP dan tidak memiliki kohir. Misalkan, bea meterai, bea balik nama, dan pajak-pajak lainnya.

2. Pajak Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada wajib pajak dalam menetapkan pajak dengan alasan-alasan tertentu secara objektif dan berhubungan dengan keadaan materil seperti beban wajib pajak dalam teori gaya pikul. Adapun alasan lain adalah adanya hubungan tertentu antara fiskus dan subjek pajak seperti asas kebangsaan, domisili dan sumber yang dikenal dengan cara pemungutan pajak.
- b. Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objek seperti keadaan, perbuatan

dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak. Ini berarti, fiskus tidak mempersoalkan subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan ini biasanya menyangkut kepemilikan atas benda seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Senjata Api, Anjing, dan lain-lain. Perbuatan ini berarti wajibpajak melakukan tindakan antara lain: (1) perpindahan atau pengalihan kekayaan dalam negara seperti bea balik nama; (2) penyerahan barang dari pabrikan di dalam daerah Pabean; (3) penyeteroran modal yang ditempatkan dari suatu persekutuan perseroan sehingga membayar meteraimodal; (4) penerimaan atau pengambil alihan uang kepada pihak lain seperti bea meterai; (5) pemindahan atau peralihan barang seperti bea masuk dan bea keluar; (6) pemakaian barang di dalam negeri seperti, cukai tembakau, gula maupun minuman keras, dan (7) Peristiwa tertentu yang dapat menyebabkan utang pajak seperti Bea Warisan.

H.E-Billing, E-Form, dan E-Filling

Sejak awal tahun 2016, Direktur Jenderal Pajak mempromosikan pembayaran dan pelaporan pajak secara online atau yang lebih dikenal dengan nama *E-Billing* dan *E-Filling*. Serta terhitung semenjak 28 Februari 2022, DJP telah memutuskan bahwa layanan E-SPT telah ditutup dan digantikan oleh *E-Form*.

1. E-Billing

E-Billing SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode *id-Billing* pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajak ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, Teller Bank, Kantor Pos, Mobile Banking, dan Internet Banking.

Seluruh transaksi pembayaran pajak, dapat Anda lakukan melalui aplikasi ini seperti pembayaran Pajak PPh atau Pajak Penghasilan, Pajak PPN, dan pajak lainnya. Sistem *E-Billing* pajak ini akan menyimpan surat setoran pajak secara elektronik dan menghasilkan kode *id-billing* pajak 15 digit untuk proses pembayaran dan

jangan lupa untuk menyimpan bukti setoran setelah melakukan pembayaran. Aplikasi *E-Billing* pajak ini sangat mudah dan praktis. Apabila proses input data selesai, maka pembayaran pajak bisa Anda lakukan via *Teller Bank*, Kantor Pos, ATM, *Internet Banking*, atau bisa melalui *Mobile Banking*. Adapun prosedur pembayaran pajak dengan sistem *E-Billing* dilakukan melalui: (1) membuat kode *id-Billing* Pajak; dan (2) melakukan transaksi pembayaran pajak.

Pembuatan kode *id-Billing* dan proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Lakukan pendaftaran *E-Billing* pajak atau registrasi di sse.pajak.go.id.
- b. Klik "Daftar Baru". Proses registrasi hanya dilakukan sekali saja. Selanjutnya masukkan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid, serta nama dan alamat email anda guna proses aktivasi. Masukkan kode angka *captcha* dan klik register.
- c. Cek email anda dan lakukan proses aktivasi dengan mengklik link aktivasi akun. Perlu diketahui bahwa link aktivasi akan kedaluwarsa sampai dengan 3 hari. Jika Anda lupa untuk mengaktifkan link aktivasi akun lebih

dari tiga hari, maka Anda harus melakukan proses registrasi ulang.

Sampai tahap ini proses registrasi *E-Billing* sudah selesai. Anda pun sudah bisa melakukan proses pembayaran pajak menggunakan *E-Billing*. Adapun langkah-langkah membayar pajak secara terinci sebagai berikut:

- a. Login kembali di sse.pajak.go.id. Masukkan nomor NPWP dan nomor PIN *E-Billing* yang Anda dapatkan via email ketika aktivasi.
- b. Pilih "Jenis Pajak" yang akan dibayar, misalnya: PPh Pasal 21, PPN atau pajak lainnya; Jenis Setoran: Masa/angsuran; Masa dan tahun pajak misalnya bulan Agustus 2016; Mata uang: Rupiah, dan Jumlah setor: masukkan nilai pajak yang akan dibayar. Klik "Simpan."
- c. Setelah itu akan muncul slip seperti di bawah ini, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar. Jika sudah yakin, Anda bisa langsung mengklik terbitkan kode Billing.

- d. Selanjutnya akan muncul form *id-Billing* dan tanggal aktif. Masa aktif *id-Billing* ini adalah 7 hari setelah diterbitkan dan pastikan Anda melakukan pembayaran sebelum masa tenggang waktu tersebut.
- e. Klik "Cetak" untuk menyimpan data *id-Billing* pajak dalam format PDF.
- f. Pembayaran bisa Anda lakukan via bank atau loket kantor pos dengan menunjukkan slip *id-Billing* atau via *ATM, Internet Banking, atau Mobile Banking.*

Perlu diketahui bahwa copy atas pembayaran pajak melalui sistem kode *E-Billing* wajib pajak menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) di mana status dan kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Adapun beberapa keuntungan dalam menggunakan aplikasi SSE Pajak sistem *E-Billing* antara lain:

- a. Anda tidak perlu lagi melampirkan atau membawa Surat Setoran Pajak (SSP), di mana Anda hanya cukup membawa kode *id-Billing* saat melakukan

pembayaran lewat *Teller Bank* atau Kantor Pos, atau cukup memasukkan kode tersebut saat Anda melakukan pembayaran lewat ATM atau Internet Banking.

- b. Efisiensi waktu, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan *internet banking*, Anda tidak perlu ke bank dan proses pembayaran dapat dilakukan di tempat kerja Anda, atau lewat mesin ATM terdekat.
- c. Mengurangi tingkat kesalahan dalam pembayaran pajak serta data pembayaran yang lebih praktis dan akurat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kode id-Billing masa berlakunya adalah maksimal 7 hari sejak kode tersebut dibuat melalui aplikasi SSE Pajak, apabila waktunya lewat maka kode tersebut tidak dapat digunakan lagi dan Anda harus membuat ulang kembali.

2. E-Form

Mulai tanggal 28 Februari 2022, layanan aplikasi e-SPT/ SPT elektronik seluruhnya akan ditutup. E-SPT adalah

sebuah file teks yang berisi daftar data SPT yang dapat dibaca oleh sistem ketika diunggah ke aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Selama ini, wajib pajak dapat menyampaikan e-SPT berbentuk file csv dengan tiga cara, yakni secara online melalui menu unggah yang ada di laman pajak.go.id atau melalui menu unggah di laman milik PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan), dan secara manual diunggah ke aplikasi DJP (TPT Online) oleh pegawai KPP setelah menerima file e-SPT dari wajib pajak. File tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui jasa kurir/ekspedisi/email.

Namun, sudah diputuskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menutup permanen saluran pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan. Adapun formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 ditutup per 28 Februari 2022 pukul 16.00 WIB dan formulir SPT PPh Badan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 \$) dan lampiran khusus wajib pajak migas ditutup per 30 Maret 2022 pukul 15.00 WIB.

Sejak penutupan E-SPT ini berlaku, wajib pajak dapat mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara *online*

melalui saluran *e-Form* dan *e-Filing* melalui *login* dilaman web pajak.go.id atau laman milik PJAP. *E-Form* ini adalah cara penyampaian SPT tahunan secara *online* yang dilakukan wajib pajak dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk pdf.

3. E-Filing

E-Filing pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui *website E-Filing* pajak DJP *Online* atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat memilih antara lain:

- a. *E-Filing* 1770 SS diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun kurang dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Tidak sebagai Pengusaha dan atau Pekerja Bebas.

- b. *E-Filling* 1770 S diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun sama atau lebih besar dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD; dan (3) bukan pengusaha atau pekerjaan bebas.
- c. *E-Filling* 1770, diperuntukkan bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang profesional seperti akuntan, dokter, dan notaris.

Ada 7 (tujuh) keuntungan yang diperoleh, jika Anda menggunakan fasilitas *E-Filling* melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>, yakni:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, di mana saja dan kapan saja (24x7).
- b. Murah, karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.

- e. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (fotocopy Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotocopy bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

I. Batas Waktu Pelaporan Pajak

Batas waktu lapor pajak online juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya seperti halnya pelaporan pajak secara manual. Adapun batas waktu pelaporan seperti di bawah ini:

1. SPT Masa PPN. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah setiap akhir bulan berikutnya (tanggal 30 atau 31).
2. SPT Masa PPh. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

3. SPT Tahunan Badan. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.

Batas akhir pelaporan SPT tahunan badan bagi perusahaan yang tutup buku pada bulan Desember/Januari adalah setiap tanggal 30 April tahun berikutnya. Sementara untuk perusahaan yang tutup buku selain di bulan tersebut, maka batas akhir lapor atau E-Filling SPT Tahunan badan adalah 4 bulan setelah tutup buku. Selanjutnya wajib pajak yang terlambat lapor SPT online badan sama dengan jumlah denda yang ditetapkan untuk wajib pajak yang terlambat lapor pajak secara manual, yaitu:

1. SPT Masa PPh, jumlah denda: Rp100.000
2. SPT Masa PPN, jumlah denda: Rp500.000
3. SPT Tahunan Badan, jumlah denda: Rp1.000.000

J.Pengampunan Pajak

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pelaksanaan program *tax amnesty* ini sendiri berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia.

Amnesti pajak dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Pengampunan pajak merupakan hak yang bisa diperoleh oleh wajib pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan pajak berhak diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak. Amnesti pajak ini berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016

3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Subjek *tax amnesty* ini sendiri adalah Wajib Pajak (Warga Negara Indonesia baik yang sudah memiliki NPWP maupun tidak), yang belum melaporkan harta kekayaan secara terperinci kepada Negara (dapat berupa rumah, kendaraan, tabungan dan lain-lain) baik perorangan, perusahaan atau sebuah badan usaha. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh subjek pajak jika mengikuti *tax amnesty* ini. Keuntungan mengikuti program ini adalah penghapusan untuk semua pajak terutang baik berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN, PPnBM, sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana. Kemudian dengan mengikuti program *tax amnesty* maka WP terbebas dari pemeriksaan data atas kekayaan yang dimiliki.

Wajib Pajak dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengungkapkan seluruh Harta yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta dan membayar Uang Tebusan dengan jumlah tertentu. Setiap Wajib

Pajak baik pribadi maupun badan usaha yang memiliki penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti *Tax Amnesty*, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/pemungut saja tidak dapat mengikuti *Tax Amnesty*, misalnya WP Bendahara atau Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti Wajib Pajak Joint Operation.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Membayar Uang Tebusan.
3. Melunasi seluruh Tunggalan Pajak.
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
6. Mencabut permohonan:
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
 - Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - Keberatan.
 - Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan.
 - Banding.
 - Gugatan.
 - peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:

Sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;

Sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat

Keterangan. Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7).

K.Latihan Soal

1. Jelaskan secara singkat fungsi pajak!
2. Sebutkan dan Jelaskan apa saja hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak!
3. Jelaskan asas pemungutan pajak *certainty*!
4. Sebutkan 6 kemungkinan yang membuat berakhirnya hutang pajak!
5. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*?
6. Apa yang dimaksud pengampunan pajak (*Tax Amnesty*)?
7. Bagaimana cara penghitungan pajak terutang WP OP?



BAB 2

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)

Latar Belakang

Tujuan Instruksional:

Umum

Memahami Sistem Perpajakan di Indonesia beserta dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang ada di Indonesia.

Khusus

Melalui materi ini diharapkan pembaca mampu:

1. Mengerti konsep system perjakan di Indonesia.
2. Memahami pengertian-pengertian yang ada pada UUKUP.
3. Mengerti arti dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Memahami SPT dan STP.
5. Dapat memahami konsep dari pengajuan keberatan dan banding dalam perpajakan.

A.Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai

kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

B. Pengertian-Pengertian dalam KUP

Terdapat beberapa pengertian dalam KUP antaranya:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya.

3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidakberwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk

Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
8. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus

dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
13. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke *kas negara* melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

14. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
21. Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
22. Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut,

ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang

23. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

C. Tahun Pajak

Dalam Pasal 1 UU KUP, Pengertian Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak.

Wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Contoh cara menentukan suatu tahun pajak adalah sebagai berikut:

- Tahun Pajak Sama Dengan Tahun Kalender Pembukaan dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020, disebut tahun pajak 2020.

- Tahun Pajak Tidak Sama Dengan Tahun Kalender Pembukuan dimulai 1 juli 2020 dan berakhir 30 juni 2021.

Kemudian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU KUP, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender.

D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah fungsi dari NPWP yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2011: 25-26).
- c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen

perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP.

- d. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan NPWP.
- e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor (PIB), dokumen ekspor (PEB).
- f. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan (Marsyahrul, 2005: 41).

1. Pendaftaran Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak

Pendaftaran wajib pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak diatur dalam Pasal 2 KUP. Setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib/harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak)

di tempat wajib pajak bertempat tinggal/bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal dari atau identitas wajib pajak. Untuk lebih jelasnya, mengenai pendaftaran wajib pajak/NPWP, NPPKP adalah sebagai berikut (Marsyahurul, 2005: 43- 46):

- a. Semua wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- c. Terhadap wajib pajak maupun pengusaha kena pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagai

- tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
- d. Terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
 - e. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan pengusaha kena pajak dibatasi jangka waktunya karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang.

2. Wajib Pajak

Yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah (Marsyahrl, 2005: 40-41):

- a. **Wajib pajak badan**

Setiap wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak/kantor penyuluhan

pajak

b. Wajib pajak perseorangan

Bagi setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang untuk tahun 1998 ditetapkan, yakni

Rp. 2.880.000, untuk diri wajib pajak

Rp. 1.440.000, tambahan untuk wajib pajak kawin Rp. 1.440.000, tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Rp.2.880.000 tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.

Catatan : PTKP dapat berubah dengan SK Menteri Keuangan karena perkembangan ekonomi.

c. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha

secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang Pajak Penghasilan tahun 1994.

- d. Wajib pajak sebagai pemungut/pemotong pajak (wajib pajak non subjek).
- e. Pengusaha kena pajak

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa

E. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Marsyahrul, 2005: 46 dan Pudyatmoko,

2009: 133). Dalam rangka pemenuhan *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajaknya. Untuk itu ada instrumen berupa berkas yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak tersebut. Itulah yang dimaksud sebagai SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yakni Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu. Sementara untuk SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagiantahun pajak.

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, pengusaha itu wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa

Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

1. Fungsi SPT

Menurut Marsyahrul (2005: 46), adapun fungsi SPT sebagai berikut:

- Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakannya sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Laporan pembayaran dari pemotong/atau pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak.

2. Yang wajib mengisi SPT Tahunan

Yang wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah (Marsyahrul, 2005: 46-47):

- Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- Setiap badan yang didirikan di Indonesia (berkedudukan) yang terdiri atas perseroan terbatas, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan bentuk usaha tetap.

3. Batas waktu penyampaian SPT

- Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak,
- Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau
- Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat)

bulan setelah akhir tahun pajak.

F. Surat Tagihan Pajak (STP)

1. Penerbitan STP

STP dikeluarkan apabila:

- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
- Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung,
- Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga,
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu,
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (selain: identitas pembeli, nama dan tanda tangan),
- Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau
- Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

2. Fungsi STP

- Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak,
- Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda,
- Alat untuk menagih pajak.

3. Sanksi Administrasi STP

- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak,
- Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua

persen) dari dasar pengenaan pajak,

- Terhadap pengusaha kena pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

4. Kekuatan Hukum STP

(Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

G. Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun hak-hak wajib pajak yang berkaitan dengan pelunasan utang pajak, sebagai berikut:

1. Meminta juru sita memperlihatkan tanda pengenal.
2. Menerima Salinan surat paksa dan Salinan beritaacara penyitaan.
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
4. Sebelum pelaksanaan lelang, mendapat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak.

H. Keberatan dan Banding

Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajibpajak jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan dapat diajukan apabila:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan dapat diajukan oleh pihak-pihak antara lain:

- Wajib Pajak Badan oleh Pengurus.
- Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) oleh wajib pajak yang

bersangkutan.

- Pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga.
- Kuasa yang ditunjuk.

Keberatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.
- Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas.
- Wajib pajak menyebutkan jumlah pajak yang terutang.

Apabila Wajib Pajak merasa kurang puas dengan putusan keberatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Banding ini berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon. Pengajuan ini harus memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagai berikut:

- Surat banding ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- Dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan yang dibanding diterima.
- Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.

- Banding diajukan dengan alasan-alasan yang jelas.
- Dilampiri Salinan surat keputusan yang dibanding.
- Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

I. Tindak Pidana dalam Perpajakan

Pelanggaran terhadap kewajiban administrasi perpajakan yang dilakukan wajib pajak, dapat dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi pidana. Kedaluwarsa tindak pidana di bidang perpajakan adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak dinyatakan melakukan kealpaan jika:

1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada negara.

Wajib pajak dinyatakan melakukan kesengajaan jika:

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa bak NPWP atau NPPKP.
2. Tidak menyampaikan SPT.
3. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
4. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
5. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
6. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong sehingga menimbulkan kerugian pada negara.

Sedangkan sanksi terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak dapat diancam sanksi pidana antara lain: (1) kealpaan, dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua juta rupiah, dan (2) kesengajaan, dipidana selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya dua juta rupiah. Sedangkan sanksi terhadap pihak ketiga di bidang perpajakan adalah:

1. Pihak ketiga yang dengan sengaja: (a) tidak memberikan keterangan/ bukti dan (2) memberikan keterangan/bukti yang tidak benar, maka diancam pidana selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi tingginya sepuluh juta rupiah.

2. Pihak ketiga yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, maka diancam penjara selama lamanya tiga tahun dan denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah.

Besaran Sanksi pajak yang sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum yaitu:

- a. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan.

Uraian	KUP Lama	RUU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Sanksi bunga per bulan = suku bunga acuan + uplift factor 20% (maks. 24 bulan)

PPh kurang dipotong	100%	Sanksi bunga per bulan = suku bunga acuan + uplift factor 20% (maks. 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

Tabel 3 Besaran Sanksi Pemeriksaan

- b. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP.

Uraian	KUP Lama	RUU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%

Peninjauan kembali	-	60%
--------------------	---	-----

Tabel 4 Besar Sanksi Setelah Upaya Hukum

Berikut ini adalah penegakan hukum pidana pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):



Gambar 1 Penegakan Hukum Pidana Pajak UU HPP

J. Latihan Soal

1. Jelaskan sistem perpajakan di Indonesia!
2. Sebutkan dan Jelaskan Fungsi dari NPWP!
3. Apa yang dimaksud dengan SPT dan Jelaskan fungsi SPT
4. Sebutkan fungsi Surat Tagihan Pajak menurut

ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia!

5. Menurut Saudara apa yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan SKPKB?



BAB 3

PAJAK DAERAH

Latar Belakang

Tujuan Instruksional :

Umum

Memahami pengertian pajak daerah, tujuan pemungutan pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, unsur-unsur pajak daerah dan lainnya

Khusus

Melalui materi ini diharapkan pembaca mampu :

1. Menjelaskan Pengertian pajak daerah
2. Menjelaskan manfaat pajak daerah
3. Menjelaskan Mekanisme pemungutan pajak daerah
4. Menjelaskan Obyek, Tarif dan Perhitungan pajak daerah
5. Jenis-jenis pajak daerah serta unsur-unsur pajak daerah
6. Menjelaskan Saat terutang pajak daerah dan Dasar Pengenaan Pajak
7. Menjelaskan Cara Menghitung Pajak

A. Pengertian Dan Definisi Pajak Daerah Dan Retribusi

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain-lain. Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Pajak Daerah

1. Fungsi Anggaran

Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini,

dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol

C. Unsur – Unsur Pajak Daerah

1. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak adalah individu atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau terlibat dalam aktivitas perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Pajak Daerah

Objek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hotel, restoran, kendaraan bermotor, dll.

3. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kepemilikan terhadap objek pajak.

D.Ciri – Ciri Pajak Daerah

- Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

E.Klasifikasi Macam – Macam Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberpaa pajak daerah, antara lain :

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh suatu pemerintahan provinsi tertentu (kekuasaan tertinggi oleh Gubernur). Terdapat 5 jenis pajak provinsi, yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak terhadap semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat serta air dan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi gerak. Pajak ini dibayar sekaligus di muka dan dikenakan untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2 persen, kemudian kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan meningkat sebanyak 0,5% untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya.

- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50 persen.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat adalah 0,20 persen.

b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lainnya karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tarif untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

- Untuk penyerahan pertama sebesar 10 persen, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.
- Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, untuk penyerahan pertama sebesar 0,75 persen dan seterusnya sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor baik kendaraan di atas air atau di darat. Masa pajak adalah satu bulan penuh. Tarif pajak normalnya adalah sebesar 5 persen kecuali apabila terjadi peningkatan harga minyak dunia sehingga ada keputusan presiden terkait pajak ini. Tetapi jika harga minyak dunia sudah normal, keputusan presiden akan dicabut dan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan kembali normal.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan yang dimaksud disini adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang sudah dimanfaatkan di darat. Tarif pajak air permukaan adalah sebesar 10%, tarif ini dihitung dengan mempertimbangkan beberapa

faktor seperti jenis, lokasi, tujuan pengambilan, volum, kualitas air, dll.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak Rokok dikenakan kepada pengusaha pabrik rokok dan importir rokok yang sudah memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Nah cukai dan pajak rokok ini berbeda, cukai rokok adalah pungutan terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, serta rokok daun. Selanjutnya dari relisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasil dengan proporsi 30 persen bagi pemerintah provinsi dan 70 persen bagi pemerintah kabupaten/kota.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Pajak hotel ini dipungut berdasarkan pelayanan hotel yang membutuhkan pembayaran, contohnya fasilitas telepon, faksimil, internet, cuci, dll. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10 persen dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel. Masa pajak hotel adalah satu bulan dihitung satu bulan penuh.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Definisi Restoran yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan bersangkutan atau di tempat lain. Tarif pajak restoran adalah sekitar 10% dari biaya pelayanan tersebut.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa pelayanan hiburan yang dipungut pembayarannya. Definisi hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran tertentu. Objek pajak adalah jasa penyelenggara hiburan tersebut, sedangkan Subjek pajak adalah orang yang menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak hiburan tergantung kepada jenis hiburan yang dinikmati, berkisar antar 0% - 35%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Objek pajaknya meliputi reklame papan, billboard, reklame kain, stiker, apung, dll. Sedangkan reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dll tidak dikenakan biaya pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah pihak

yang menggunakan jasa reklame tersebut. Tarif pajak reklame adalah 25% dari dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik itu dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak penerangan berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Tarif untuk Penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau sumber lain, Jika digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maka tarifnya 3%, selain pengguna itu maka tarifnya 2,4%, sedangkan jika sumbernya dihasilkan sendiri, maka tarif pajaknya 1,5%. Pajak Penerangan jalan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual tenaga listrik pada waktu tersebut.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dll. Tetapi pajak ini tidak berlaku jika kegiatan tersebut tidak dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam adalah sebesar 25% sedangkan untuk batuan adalah sebesar 20% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan tersebut.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik itu berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha (penitipan). Tempat parkir yang dikenakan pajak adalah yang kapasitasnya lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Subjeknya adalah orang atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif pajaknya adalah 20% dari dasar pengenaan pajak tergantung dari tempatnya.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak dari pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarifnya adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yang biasanya adalah nilai komersil hasil pemafaatan air tanah tersebut.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan tindakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tersebut. Tarif pajaknya sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Subjek pajaknya adalah orang yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan objek pajak tersebut. Tarif pajaknya untuk yang bernilai kurang dari 1 Miliar sebesar 0,1%, sedangkan lebih dari 1 Miliar sebesar 0,2%. Sedangkan untuk pemanfaatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajaknya.

k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Pemindehan hak ini bisa didapatkan dengan jual beli, tukar-mnukar, hibah, waris, penggabungan usaha, dll. Tarif dari pajak ini adalah 5% dari nilai tanah atau bangunan yang diperoleh.

F. Tarif Pajak Daerah

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%

5. Pajak Hotel sebesar 10%
6. Pajak Restoran sebesar 10%
7. Pajak Hiburan sebesar 35%
8. Pajak Reklame sebesar 25%
9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%
11. Pajak Parkir sebesar 20%

G. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

H. Fungsi Retribusi Daerah

1. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh

karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, nah retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.

3. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll.

4. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

I. Objek atau Jenis–Jenis Retribusi Daerah

Secara umum terdapat tiga jenis Retribusi Daerah, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa jasa pelayanan.

a. Kriteria atau ciri – ciri Retribusi Jasa Umum

- Jasa yang termasuk urusan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
- Memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya.
- Dianggap layak jika hanya disediakan kepada penggunanya (tidak untuk semua orang).
- Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- Dipungut secara efektif dan efisien serta menjadi Pendapatan Daerah.
- Kualitas dan pelayanan yang baik.

b. Jenis – Jenis Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Penguji Kendaran Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Pelayanan Pendidikan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

J. Golongan dan Jenis Retribusi

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;
4. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi;
5. Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
6. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;

7. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih;
10. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan;
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
12. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
13. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman;
14. Retribusi Pelayanan Pemberian Plat Nomor Bangunan;
15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
17. Retribusi Jasa Pertanahan, Pemetaan dan Pengukuran;
18. Retribusi Pemeliharaan Data;
19. Retribusi Jasa Peraturan Perusahaan;
20. Retribusi Jasa Rekomendasi;
21. Retribusi Jasa Pendaftaran Perjanjian Kerjasama

b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Rumah Potong Hewan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vilia;

6. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
7. Retribusi Tempat Rekreasi;
8. Retribusi Penyedotan Kakus;
9. Retribusi Jasa Terminal;
10. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan;
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari

1. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan;
2. Retribusi Perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Retribusi Perizinan di bidang Peternakan;
4. Retribusi Perizinan di bidang Perikanan;
5. Retribusi Perizinan di bidang Pertanian dan Kehutanan;
6. Retribusi Izin Ketenagalistrikan;
7. Retribusi Izin Penggalian/Pengurangan Tanah;
8. Retribusi Izin Pertambangan Umum;
9. Retribusi Izin Minyak dan Gas Bumi;
10. Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
11. Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga;
12. Retribusi Izin Pemakaian Pesawat;
13. Retribusi Izin Pemakaian Instalasi;
14. Retribusi Izin Pemakaian Mesin;
15. Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan;
16. Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya;
17. Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus;

18. Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisata;
19. Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
20. Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari;
21. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman;
22. Retribusi Izin Sarana/fasilitas Kesehatan;
23. Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK);
24. Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK);
25. Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci;
26. Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
27. Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
28. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
29. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan;
30. Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan;
31. Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan;
32. Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan;
33. Retribusi Izin Trayek;
34. Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan;
35. Retribusi Izin Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan;
36. Retribusi Izin Perposan dan Pertelekomunikasi;
37. Retribusi Izin Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
38. Retribusi Izin Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan;
39. Retribusi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Badan Jalan;

- 40. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair,
- 41. Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak;
- 42. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
- 43. Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung.

Golongan dan jenis retribusi dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang terdiri dari:

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Ekonomi;
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bidang Pembangunan.

Golongan dan jenis Retribusi Bidang Pemerintahan terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum:

- 1. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa.
- 2. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Pelayanan Pemakaian Fasilitas Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

- Pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan;
- Retribusi Izin Gangguan.

Golongan dan jenis Retribusi Bidang Ekonomi terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa.
2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:
 - Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.
4. Pelayanan Pertambangan dan Energi:
 - a) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - b) Retribusi Pemanfaatan Air Bersih;

c) Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu.

5. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:

a) Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi;

b) Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Tertutup (BDKT).

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b) Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b) Retribusi Rumah Potong Temak/Unggas;

c) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

d) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

e) Retribusi Tempat Penginapan/PesanggrahanA/illa;

f) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.

3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

4. Pelayanan Kepariwisata:

- Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah.
- 5. Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:
 - Retribusi Perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan:
 - a) Retribusi Perizinan di bidang Peternakan;
 - b) Retribusi Perizinan di bidang Perikanan.
3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:
 - Retribusi Izin Usaha Pertanian dan Kehutanan.
4. Pelayanan Kepariwisataaan:
 - Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata.
5. Pelayanan Pertambangan dan Energi:
 - a) Retribusi Izin Ketenagalistrikan;
 - b) Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan Pengangkutan Tanah;
 - c) Retribusi Izin Pertambangan Umum;
 - d) Retribusi Izin Minyak dan Gas Bumi;
 - e) Retribusi Izin Pengeboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

6. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah:
 - a) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - b) Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Golongan dan jenis Retribusi Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Pelayanan Kesehatan:
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Pelayanan Kebersihan:
 - Retribusi Kebersihan.
3. Pelayanan Pemakaman:
 - Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman.
4. Pelayanan Ketenagakerjaan:
 - a) Retribusi Jasa Pengesahan Peraturan Perusahaan;
 - b) Retribusi Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - c) Retribusi Jasa Legalisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Pelayanan Kesehatan:
 - a) Retribusi Pemakaian Mobil Ambulan;

- b) Retribusi Pemakaian Laboratorium.
- 2. Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman:
 - a) Retribusi Tempat Rekreasi;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 3. Pelayanan Planetarium dan Observatorium:
 - Retribusi Tempat Rekreasi Planetarium dan Observatorium.
- 4. Pelayanan Keolahragaan:
 - a) Retribusi Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 5. Pelayanan Ketenagakerjaan:
 - Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah.
- 6. Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Tempat Rekreasi.
- 7. Pelayanan Kebersihan:
 - a) Retribusi Penyedotan Kakus;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 8. Pelayanan Pemakaman:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

9. Pelayanan Perumahan:

- Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Milik Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pelayanan Kesehatan:

- Retribusi Izin Sarana/fasilitas Kesehatan.

2. Pelayanan Keolahragaan:

- Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga.

3. Pelayanan Ketenagakerjaan:

- a) Retribusi Izin Pemakaian Pesawat;
- b) Retribusi Izin Pemakaian Instalasi;
- c) Retribusi Izin Pemakaian Mesin;
- d) Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan;
- e) Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya;
- f) Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus;
- g) Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma;
- h) Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
- i) Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari.

4. Pelayanan Pemakaman:

- Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman.

Golongan dan jenis Retribusi Bidang Pembangunan terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Pelayanan Tata Kota:
 - a) Retribusi Ketatakotaan;
 - b) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
2. Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan:
 - Retribusi Penggantian Percetakan Plat Nomor Bangunan.
3. Pelayanan Perhubungan:
 - a) Retribusi Terminal;
 - b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Pelayanan Perparkiran:
 - Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan:
 - a) Retribusi Pemeliharaan Data dan Penggantian Biaya Cetak;
 - b) Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan;
 - c) Retribusi Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Pelayanan Perhubungan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel danPenyeberangan;
 - c) Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan.
2. Pelayanan Perparkiran:
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Pelayanan Pekerjaan Umum:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
5. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
6. Pelayanan Pertamanan:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pelayanan Tata Kota:
 - a) Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK);
 - b) Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTL);

- c) Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci;
 - d) Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - e) Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
2. Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - c) Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan;
 - d) Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan;
 - e) Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan.
3. Pelayanan Perhubungan:
- a) Retribusi Izin Trayek;
 - b) Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan;
 - c) Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian;
 - d) Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut dan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - e) Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

4. Pelayanan Perparkiran:

– Retribusi Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan.

5. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah:

a) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;

b) Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak.

6. Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Jaringan Utilitas:

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

7. Pelayanan Pertamanan:

Retribusi Izin Penebangan pohon Pelindung.

8. Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan:

Retribusi Surat izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK).

K. Latihan Soal

1. Sebutkan Jenis Pajak Daerah ?
2. Sebutkan Golongan dan Jenis Retribusi Daerah Bidang Pembangunan ?
3. Sebutkan dan jelaskan Golongan Retribusi, Serta Berikan Contohnya !

-
4. Sebutkan Obyek Retribusi Daerah !
 5. Sebutkan Fungsi Retribusi Daerah ?



BAB 4

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Latar Belakang

Tujuan Instruksional :

Umum

Memahami pengertian BKP, JKP, obyek, tarif, dasar pengenaan dan perhitungan PPN.

Khusus

Melalui materi ini diharapkan pembaca mampu :

1. Menjelaskan Pengertian BKP dan JKP
2. Menjelaskan Mekanisme pemungutan PPN
3. Menjelaskan Obyek, Tarif dan Perhitungan PPN
4. Menjelaskan Saat terutang PPN dan Dasar Pengenaan Pajak
5. Menjelaskan Cara Menghitung Pajak

A.Pendahuluan

Dari sekian banyak jenis pajak, Pajak PPN ini mungkin termasuk jenis pajak yang lebih sering kita lihat karena tertulis di tagihan pembayaran saat kita berbelanja. Apa sebenarnya PPN itu? kepanjangan PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi atau pun badan. PPN ada yang jenisnya dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang memiliki usaha, tetapi ada pula PPN yang dikenakan atas transaksi jual beli properti. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen

akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Wikipedia menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen dan merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya,

sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor.

Dasar hukum dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Penyebutan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dengan nama Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku 1 April 1985 adalah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1994 (berlaku 1 Januari 1995), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (berlaku 1 Januari 2001), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku 1 Januari 2010).

Subjek PPN

Subjek Pajak PPN adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN.

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang disebut sebagai subjek PPN ialah orang pribadi dan badan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan sebagai subjek PPN atau lebih tepatnya semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia, merupakan subjek PPN. Semua orang bisa dikatakan sebagai subjek PPN dikarenakan sifat PPN yang merupakan pajak objektif, dimana munculnya kewajiban pajak ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya. Selain itu, sifat PPN yang merupakan pajak konsumsi dalam negeri juga membuat semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia menjadi subjek PPN. Karena, PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Indonesia.

Subjek Pajak PPN terdiri dari:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang menyerahkan BKP (Barang Kena Pajak) / JKP (Jasa Kena Pajak) yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM (tidak termasuk pengusaha kecil). Pengusaha kena pajak diakui sebagai WP (Wajib Pajak) dengan kriteria jumlah peredaran/penerimaan bruto lebih dari Rp. 600.000.000. Contoh PKP adalah importir, pedagang besar (distributor), pabrikan/agen utama dsb.

2. Non PKP

Pengusaha atau bukan pengusaha yang membangun sendiri bangunan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan. Sementara, orang pribadi yang memanfaatkan BKP/JKP di dalam daerah pabean Indonesia, juga merupakan subjek PPN. Namun, kewajiban subjek PPN yang memanfaatkan atau mengkonsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean ini hanya sebatas pada pembayaran PPN, yang umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk pungutan PPN. Kewajiban subjek PPN orang pribadi maupun non-PKP ini diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU

PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 16C. Pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat, utamanya apabila pengusaha kecil memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Objek PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada :

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Impor Barang Kena Pajak.
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Saat ini dapat melaporkan PPN mulai dari membuat e-Faktur sampai *efiling* PPN secara gratis melalui Online Pajak, aplikasi pajak *online* yang mempermudah dan menghemat waktu secara signifikan.

Pengecualian Objek PPN dan Fasilitas PPN

Menurut RUU HPP yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021 terdapat dua hal pokok yang menjadi pembahasan dalam pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN, yaitu:

- Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN dilaksanakan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
- Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan UU PPN.

B.TARIF PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak Yang Menyetor Dan Melaporkan PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP.

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP ketika menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan adalah PPN yang dibayar PKP ketika membeli atau mendapatkan produk.

Hal lain terkait PPN

- Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan.
- Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN.

- Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.
- Pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, berikut ini uraian tarif PPN di Indonesia:
 - a. Tarif PPN sebesar 10%.
 - b. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas:
 - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - Ekspor Jasa Kena Pajak
- Tarif PPN yang dimaksud pada poin pertama bisa saja berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perubahan Tarif PPN

- **Tarif Umum**

UU PPN	RUU HPP

Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d. Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

- *Tabel 5 Tarif Umum Perubahan Tarif PPN* **Tarif Khusus**

Tarif khusus ini berlaku untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

C. Faktur Pajak

Merupakan bukti transaksi jual beli yang dilakukan dalam bisnis oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) ada yang harus diterbitkan oleh mereka sebagai bukti adanya penyerahan barang maupun jasa yang dikenakan PPN.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), artinya ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka PKP harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut PPN dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut. Ada beberapa jenis-jenisnya, yaitu:

1. **Keluaran.** Faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan atas barang kena pajak, jasa kena pajak dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
2. **Masukan.** Faktur pajak yang didapat oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya.
3. **Pengganti.** Penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pada NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
4. **Gabungan.** Dibuat oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

5. **Digunggung.** Tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
6. **Cacat.** Tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat penggantinya
7. **Batal.** Dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Faktur Pajak Elektronik

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk faktur pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur.

Faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah menerbitkan adanya faktur pajak elektronik (e-faktur) dengan tujuan memberikan kemudahan, kenyamanan dan

keamanan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya pembuatan faktur pajak.

D. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. (Pasal 1 angka 18 UU PPN)

Nilai Penggantian

Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir yang tercantum dalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).

Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai yang tercantum di PIB (Pemberitahuan Impor Barang) berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-undang ini.

Nilai lain sebagai DPP :

- 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- 2) Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 5) Untuk penyerahan produk tembakau adalah harga jual eceran.
- 6) Untuk BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.

- 7) Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- 8) Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
- 9) Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang
- 10) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya di tagih.
- 11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 12) Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya

transportasi (*freight charge*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

- 13) Kegiatan membangun sendiri 20% dari biaya yang dikeluarkan.(PMK163/PMK.03/2012)
- 14) Pengusaha emas perhiasan adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau penggantian.
(PMK 30/pmk.03/2014)
- 15) DPP penyerahan film cerita impor kepada pengusaha bioskop ditetapkan Rp.12.000.000,- per *copy* film cerita impor. (PMK102/pmk.011/2011)4.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi

Bagi PKP yang belum memproduksi dan belum melakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

Pasal 16 (PP No.1 Tahun 2012) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor Barang Modal bagi PKP yang belum berproduksi, berlaku untuk seluruh kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan industri atau manufaktur, kegiatan usaha perdagangan, kegiatan usaha jasa, dan kegiatan usaha lainnya. PKP dalam tahap belum berproduksi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan atau restitusi pada setiap masa pajak.

Barang modal

Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan yang pembebanannya sebagai biaya dalam penghitungan Pajak Penghasilan harus melalui penyusutan Pengkreditan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi

pengeluaran untuk perolehan BKP selain Barang Modal atau JKP sebelum PKP memproduksi.

Pajak Masukan yang berbeda periode dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran.

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha, oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

PPN Masukan hanya dapat dikreditkan oleh PKP jika memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya adalah bahwa PPN Masukan tersebut belum melebihi 3 bulan sejak bulan penerbitan Faktur Pajak terkait. Dalam hal PPN Masukan telah memenuhi syarat-syarat lain namun

belum dikreditkan sebagai PPN Masukan dalam batas waktu 3 bulan sejak bulan penerbitannya.

E. Contoh Kasus

Contoh Kasus I

PT. Gragas merupakan PKP yang menjual elektronik di Palembang. Selama Agustus 2016, PT Gragas melakukan berbagai transaksi sebagai berikut:

1. Penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar Rp 1.600.000.000.
2. Penyerahan BKP, yakni barang elektronik kepada Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp 660.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN.
3. PT. Gragas juga membangun sebuah gudang elektronik seluas 500m² di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sebesar Rp550.000.000.
4. Menyumbang ke sebuah yayasan panti jompo 1 buah televisi dengan harga Rp2.000.000 termasuk keuntungan Rp200.000.

Selain transaksi di atas, terdapat tambahan transaksi selama bulan Agustus sebagai berikut:
Membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga Rp550.000.000 dan harga tersebut sudah termasuk PPN.

Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut? Dan berapa total PPN yang disetorkan?

Jawab:

PPN dan PPnBM setiap transaksi contoh PPN di atas adalah sebagai berikut.

Transaksi pertama:

$PPN = 10\% \times Rp1.600.000.000 = Rp160.000.000$
(pajak keluaran/penjualan)

Transaksi kedua:

$DPP = \frac{100}{110} \times Rp660.000.000 = Rp600.000.000$

$PPN = 10\% \times Rp600.000.000 = Rp60.000.000$
(pajak keluaran/penjualan)

Transaksi ketiga:

$DPP = 20\% \times Rp550.000.000 = Rp110.000.000$

PPN = 10% x Rp110.000.000 = Rp100.000.000
(pajak keluaran)

Transaksi keempat:

DPP = Rp2.000.000 - Rp200.000 = Rp1.800.000
(pajak keluaran)

Transaksi tambahan:

DPP = $100/110 \times Rp550.000.000 =$
Rp500.000.000

PPN = 10% x Rp500.000.000 = Rp50.000.000
(pajak masukan)

Total PPN yang harus disetorkan:

PPN keluaranya:

Transaksi pertama + transaksi kedua + transaksi
ketiga + transaksi keempat

Rp160.000.000 + Rp60.000.000 +
Rp100.000.000 + Rp1.800.000 = Rp321.800.000

PPN masukannya:

Rp50.000.000

Cara menghitung PPN yang harus disetorkan:

Pajak keluaran - pajak masukan

Rp321.800.000 - Rp50.000.000 = Rp271.800.000

Jadi, total PPn yang perlu PT. Gragas setorkan atas transaksi yang dilakukan selama Agustus 2016 tersebut adalah sebesar Rp271.800.000.

Contoh Kasus II

Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar Rp6.000.000. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan?

Jawab:

Total DPP atas penjualan 20 kulkas: $20 \times \text{Rp}6.000.000 = \text{Rp}120.000.000$

$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}12.000.000$

Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan Toko Samson adalah sebesar Rp12.000.000.

Contoh Kasus III

Pada Bulan Desember 2012 Bapak Andi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200m², biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Andi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

pembelian tanah sebesar Rp 200.000.000, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp 180.000.000, biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp.70.000.000. Berapakah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembangunan rumah tersebut?

Jawab:

Sesuai dengan PMK No. 163/PMK.03/2012 tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang terhutang adalah: = $10\% \times \text{DPP} = 10\% \times (20\% \times \text{Total biaya Pembangunan}) = 10\% \times (20\% \times (\text{Rp } 180.000.000 + \text{Rp } 70.000.000))$ Sehingga PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang terhutang

adalah= $10\% \times 20\% \times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$

Contoh Kasus IV

Diketahui MEDIA 9 adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang REKLAME & ADVERTISING. Dan telah dikukuhkan sebagai PKP Beralamat JL. Lembah Pinang Raya Blok I 17 No.4, Lt 2 Jakarta13450, Jakarta Indonesia.

Berikut ini transaksi MEDIA 9 selama Bulan Januari 2010

1. Tanggal 1 Jan, Melakukan pemasangan Baliho di Jalan Panca Indah dengan harga Rp46.000.000,-
2. Tanggal 4 Jan, Melunasi tagihan PT Lancar atas pembelian alat PRINTER OFFSET bulan November 2009 sebesar Rp 200.000.000,-
3. Tanggal 7 Januari, Menerima pembayaran senilai Rp.1.100.000.000,- atas jasa yang di lakukan pada PT Merdeka. Nilai tersebut termasuk PPN

4. Tanggal 10 Januari, Mengirim pesanan 1 unit Baliho ke Makassar dengan harga Rp160.000.000,-
5. Tanggal 12 Januari, Menerima pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 23.000.000 dari PT Ventosa untuk pemasangan Baliho pada bulan Februari
6. tgl 15 Jan, Membayar rekening listrik bulan ini sebesar Rp. 2.750.000 (termasuk PPN) kepada PLN
7. Tgl 17 Jan, Membayar sewa ruang kantor sebesar Rp 105.000.000 kepada PT. Keraya
8. Tgl 20 Jan, Menerima pembayaran atas pengiriman Baliho sebesar Rp 160.000.000,- kepada PT. Indotex
9. Tanggal 23 Jan, Membeli 2 unit besi untuk pembuatan Baliho dengan harga per unit @Rp 10.000.000,-
10. Tanggal 25 Jan, membayar Jasa akuntan bulan Desember total tagihan Rp 44.000.000

11. Tgl 28 Jan, Melunasi tagihan PD.Jaya atas pembelian kertas Vynil bulan lalu sebesar Rp 990.000,- (termasuk PPN)
12. Tgl 31 Jan, Menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan atas pemasangan baliho bulan Desember 2009 senilai Rp 55.000.000 (termasuk PPN).

Cara Penyelesaian :

PAJAK MASUKAN

2) Melunasi tagihan PT Lancar atas pembelian alat PRINTER OFFSET

PPN= $10\% \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 20.000.000,-$

6) Membayar rekening listrik bulan ini DPP

= 10 x Rp 2.750.000,- = Rp 250.000,-

PPN= $10\% \times \text{Rp } 250.000,- = \text{Rp } 25.000,-$

7) Membayar sewa ruang kantor sebesar Rp 105.000.000 kepada PT. Keraya

PPN = $10\% \times \text{Rp } 105.000.000,- = \text{Rp } 10.500.000,-$

10) Membayar Jasa akuntan bulan Desember total tagihan Rp 44.000.000

PPN = 10 % x Rp 44.000.000,- = Rp 4.400.000,-

11) Melunasi tagihan PD.Jaya atas pembelian kertas Vynil

DPP= 10/110 x Rp 990.000,- = Rp 90.000,-

PPN = 10% x Rp 90.000,- = Rp 9.000,-

PAJAK KELUARAN

1) Melakukan pemasangan Baliho di Jalan Panca Indah

PPN= 10 % x Rp 46.000.000,- = Rp 4.600.000,-

3) Menerima pembayaran atas jasa yang dilakukan pada PT Merdeka

DPP=10/110xRp550.000.000,- = Rp50.000.000,-

PPN = 10% x Rp 50.000.000,- = Rp 5.000.000,-

4) Mengirim pesanan 1 unit Baliho ke Makassar dengan harga Rp 160.000.000,-

PPN = 10 % x Rp 160.000.000,- = Rp 16.000.000,-

5) Menerima pembayaran Uang Muka dari PT Ventosa untuk pemasangan Baliho pada bulan Februari

PPN = 10 % x Rp 23.000.000,- = Rp 2.300.000,-

8) Menerima pembayaran atas pengiriman Baliho kepada PT. Indotex

$$\text{PPN} = 10 \% \times \text{Rp } 160.000.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-$$

12) Menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan atas bahan yang dikirim bulan Desember 2008

$$\text{DPP} = 10/110 \times \text{Rp } 55.000.000,- = \text{Rp } 5.000.000,-$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 500.000,-$$

Perhitungan PPN Kurang / Lebih Bayar

PAJAK KELUARAN

Rp	4,600,000.00
Rp	5,000,000.00
Rp	16,000,000.00
Rp	2,300,000.00
Rp	16,000,000.00
Rp	<u>500,000.00</u>
Rp	44,400,000.00

PAJAK MASUKAN

Rp		20,000,000.00
Rp		25,000.00
Rp		10,500,000.00
Rp		4,400,000.00
Rp		9,000.00
Rp		<u>34,934,000.00</u>
PPN Kurang Bayar	Rp	9.466,000.00

Contoh Kasus V

PT. Munirah adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan elektronik di Makassar. Selama bulan Juli 2014 melakukan transaksi sebagai berikut :

Penjualan langsung ke konsumen sebanyak Rp. 1.400.000.000

Penyerahan barang elektronik kepada Pemkot Makassar sebesar Rp. 440.000.000 (sudah termasuk PPN). Menyumbangkan ke panti asuhan 1 buah TV seharga Rp. 4.000.000 termasuk keuntungan sebesar Rp. 400.000. Membangun

gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri Rp. 350.000.000

Selanjutnya terdapat transaksi tambahan selama bulan Juli sebagai berikut :

Mengimport barang elektronik dari amerika seharga US\$ 100.000; Asuransi US\$ 1.000; ongkos angkut ke Makassar US\$ 2.000. bea masuk sebesar 10% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 4% dari CIF (belum memiliki API dan barang elektronik tersebut termasuk barang mewah dengan tarif 30%; diasumsikan kurs pajak terhadap US\$ adalah Rp. 7.200.

Membeli sebuah mobil box pengangkut barang seharga Rp. 220.000.000 dan sebuah mobil sedan untuk direktur sebesar Rp. 330.000.000 (harga kedua kendaraan tersebut sudah termasuk PPN)

Diminta :

Hitung PPN dan PPnBM atas transaksi di atas dan berapakah PPN yang harus disetor ?

Pembahasan :

Penjualan langsung ke konsumen sebanyak Rp.
1.400.000.000

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times 1.400.000.000 \\ &= \text{Rp. } 140.000.000 \text{ (PPN keluaran)} \end{aligned}$$

Penyerahan barang elektronik kepada Pemkot
Makassar sebesar Rp. 440.000.000 (sudah
termasuk PPN)

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times 440.000.000 \\ &= \text{Rp. } 400.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times 400.000.000 \\ &= \text{Rp. } 40.000.000 \text{ (PPN Keluaran)} \end{aligned}$$

Menyumbangkan ke panti asuhan 1 buah TV
seharga Rp. 4.000.000 termasuk keuntungan
sebesar Rp. 400.000

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 4.000.000 - 400.000 \\ &= \text{Rp. } 3.600.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times 3.600.000 \\ &= \text{Rp. } 360.000 \text{ (PPN keluaran)} \end{aligned}$$

Membangun gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri Rp. 350.000.000

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 20\% \times 350.000.000 \\ &= \text{Rp. } 70.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times 70.000.000 \\ &= \text{Rp. } 7.000.000 \text{ (PPN keluaran)} \end{aligned}$$

Transaksi tambahan selama bulan Juli :

$$\text{Cost} = \text{US\$}100.000 \times \text{Rp}7.200 = \text{Rp}720.000.000$$

$$\text{Insurance} = \text{US\$}1.000 \times \text{Rp}7.200 = \text{Rp}7.200.000$$

$$\text{Freight} = \text{US\$}2.000 \times \text{Rp}7.200 = \text{Rp}14.400.000$$

Total CIF (*cost + insurance + freight*)

$$= \text{Rp. } 741.600.000$$

Bea masuk (10% dari CIF)

$$= \text{Rp. } 74.160.000$$

Bea masuk tambahan (4% dari CIF)

$$= \text{Rp. } 29.664.000$$

Nilai Impor (CIF+bea masuk+bea tambahan)

$$= \text{Rp. } 845.424.000$$

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 10\% \times \text{Nilai impor} \\ &= 10\% \times 845.424.000 \\ &= \text{Rp. } 84.542.400 \text{ (PPNmasukan)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPnBM} &= 30\% \times \text{Nilai impor} \\ &= 30\% \times 845.424.000 \\ &= \text{Rp. } 253.627.200\end{aligned}$$

Pembelian mobil box

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 100/110 \times 220.000.000 \\ &= \text{Rp. } 200.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 10\% \times 200.000.000 \\ &= \text{Rp. } 20.000.000 \text{ (PPN masukan)}\end{aligned}$$

Pembelian mobil sedan untuk direktur

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 100/110 \times 330.000.000 \\ &= \text{Rp. } 300.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 10\% \times 300.000.000 \\ &= \text{Rp. } 30.000.000\end{aligned}$$

Catatan :

karena perhitungan PPN ini adalah untuk Perusahaan maka, pembelian mobil sedan untuk direktur tidak boleh dibebankan/dihitung dalam penghitungan nilai PPN yang harus disetor nantinya.

Berapakah PPN yang harus disetor ?

PPN keluaran

$$\begin{aligned} &= 140.000.000 + 40.000.000 + 360.000 + \\ &7.000.000 \\ &= \text{Rp. } 187.360.000 \end{aligned}$$

PPN masukan

$$\begin{aligned} &= 84.542.400 + 20.000.000 \\ &= \text{Rp. } 104.542.400 \end{aligned}$$

Jika PPN keluaran > PPN masukan maka disebut PPN kurang bayar.

Namun, jika PPN keluaran < PPN masukan maka disebut PPN lebih bayar.

Dalam kasus ini, PPN keluaran > PPN masukan
maka :

PPN kurang bayar

= 187.360.000 - 104.542.400

= Rp. 82.817.600

Jadi, PPN yang harus disetor oleh PT. Munirah
adalah Rp. 82.817.600

F. Latihan Soal

1. Jelaskan Pengertian BKP dan JKP?
2. Jelaskan Mekanisme pemungutan PPN?
3. Jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam Objek PPN!
4. Jelaskan Saat terutang PPN dan Dasar Pengenaan Pajak?
5. Jelaskan Cara Menghitung Pajak PPN?



BAB 5

PAJAK PENGHASILAN

Latar Belakang

Tujuan Instruksional:

Umum

Memahami gambaran tentang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.

Khusus

Melalui materi ini diharapkan pembaca mampu:

1. Memahami gambaran umum mengenai pajak penghasilan di Indonesia.
2. Memahami pengertian-pengertian yang ada pada UUKUP.
3. Memahami SPT dan STP.
4. Dapat memahami konsep dari pengajuan keberatan dan banding dalam perpajakan.

A. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat edaran Direktorat Jenderal Pajak.

1. Subjek Pajak Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Bentuk usaha tetap juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya

dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan, untuk pengenaan pajak penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Untuk keperluan penghitungan pajaknya, subjek pajak badan dibagi ke dalam 2 kelompok Subjek Pajak, yaitu:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. *Pajak Penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan **penghasilan neto**.*

2) Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. *Pajak Penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan **penghasilan bruto**.*

Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap BUT dimana pengenaan pajak dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- 1) Perlakuan pajak sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri, di mana pajak diterapkan dari laba neto BUT.
- 2) Perlakuan pajak sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, di mana pajak diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara asal.

2. Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 3 UU PPh)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- 1) Badan perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - bukan warga negara Indonesia; dan
 - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta

- negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- bukan warga negara Indonesia; dan
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 1 UU PPh)

Yang menjadi Objek Pajak Wajib Pajak badan adalah penghasilan, yaitu:

- Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
- Dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
 - 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, hononarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
 - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - 3) Laba usaha;

- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang

bersangkutan;

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang

- menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

4. Penghasilan yang Dikenakan Pajak bersifat Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan ini diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final

ini adalah:

- (1) penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- (2) pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- (3) biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Pada tabel berikut dapat dilihat jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final beserta tarifnya:

Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan	Ket.
Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI	20%	Jumlah bruto Penghasilan bunga/diskonto	PP 131/2000

Hadiah undian	25%	Jumlah bruto penghasilan harga pasar hadiah berupa barang/kenikmatan	PP 132/2000
Bunga simpanan, Anggota koperasi	15%	Jumlah penghasilan bunga (di atas Rp 240.000)	522/KMK. 04/1998
Bunga/Diskonto Obligasi Yang dijual di Bursa Efek	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 6/2002
Penjualan Saham di bursa efek	0,1% 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan Tambahkan untuk penjualan saham pendiri	PP 14/1997
Penyalur/dealer/agen produk Pertamina dan Premix	0,3%	Penjualan Premium/Solar/ Premix/Minyak Tanah/Gas LPG/Pelumas	254/KMK. 03/2001

Pengalihan atas tanah dan atau bangunan oleh WP OP dan yayasan dan organisasi sejenis	5%	Nilai tertinggi antara nilai pengalihan dan NJOP PBB	PP 79/1999
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	10%	Jumlah Bruto nilai sewa	PP 5/2002
Jasa Konstruksi			PP 51/2008
– Pelaksana (kualifikasi usaha kecil)	2%	Jumlah imbalan bruto	
– Pelaksana (tanpa kualifikasi usaha)	3%	Jumlah imbalan bruto	
– Pelaksana (kualifikasi menengah & besar)	4%	Jumlah imbalan bruto	
– Perencana & Pengawas (memiliki kualifikasi usaha)	4%	Jumlah imbalan bruto	
– Perencana & Pengawas (tanpa kualifikasi usaha)	6%	Jumlah imbalan bruto	

Tabel 6 Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

5. Tidak Termasuk Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah sebagai berikut:

- (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah dan penerima zakat yang berhak.

Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

-
- (2) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- (3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN atau BUMD, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat:
- dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - dalam hal penerima dividen adalah PT dan BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
 - harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- (4) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- (5) Penghasilan dana pensiun dari modal yang

- ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu :
- deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia;
 - obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia; dan
 - saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- (6) Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha;
- (7) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut:
- merupakan perusahaan kecil atau menengah atau yang menjalankan usaha dalam sektor usaha yang ditetapkan Menkeu;
 - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- (8) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau

lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Penghasilan Neto Wajib Pajak Badan

Pada dasarnya, untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak Badan dilakukan dengan mengurangi total biaya dari total penghasilan. Namun demikian, untuk keperluan penghitungan pajak, kedua unsur laporan rugi laba tersebut (penghasilan dan biaya) harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan terlebih dahulu. Dari sisi penghasilan, kita harus mengeluarkan penghasilan

yang telah dikenakan pajak bersifat final dan penghasilan yang bukan obyek pajak. Selain memperhatikan aspek penghasilan, kita juga harus memilah apakah terdapat unsur biaya yang tidak diperkenankan oleh ketentuan pajak untuk dikurangkan dari penghasilan. Berikut adalah ketentuan mengenai biaya-biaya menurut ketentuan perpajakan yang berlaku:

- **Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 6 UU PPh)**

Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Bruto berupa penjualan, atau pendapatan jasa dan penghasilan lainnya dikurangi terlebih dahulu dengan beban atau biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya.

Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. Beban yang

mempunyai masa manfaat kurang dari setahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, transportasi, telepon, dll. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Di samping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan biaya-biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan, yaitu:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, hononarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;

-
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - Telah diserahkannya perkara penagihannya kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan;

- Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
 - Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- i. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - j. Kerugian tahun-tahun sebelumnya, dengan batas waktu maksimal 5 (lima) tahun.

- **Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 9 UU PPh)**

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang

mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto juga meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban. Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

-
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
- 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Aktiva Tetap adalah harta perusahaan yang

dimiliki untuk menciptakan penghasilan dan mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun. Terhadap aktiva ini diperkenankan untuk dilakukan alokasi pembebanan biaya melalui penyusutan dan dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pada hakekatnya penyusutan adalah alokasi harga perolehan aktiva tetap kepada periode dimanfaatkannya aktiva tersebut. Karena pembebanan biaya ini tidak melibatkan uang tunai, maka pada akhir masa manfaat aktiva tersebut dapat terkumpul dana untuk perolehan aktiva baru. Amortisasi dilakukan terhadap harta tak berwujud dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. Sedangkan yang dimaksud harta tak berwujud adalah suatu aktiva yang umurnya panjang, yang berguna dalam operasi perusahaan, yang dimiliki bukan untuk dijual kembali, tetapi tidak mempunyai fisik, misalnya hak cipta atau hak paten, goodwill dan biaya pendirian perusahaan.

- **Harta yang dapat Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 UU PPh)**

Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak), kecuali tanah. Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya: kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan (mulai tahun pajak 2003 sudah diperbolehkan untuk disusutkan secara fiskal sebesar 50%), rumah dinas/mess karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil. Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

- **Harga Perolehan Aktiva Tetap (Pasal 10 UU PPh)**

- Jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang bersangkutan, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 18 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000).
- Jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar wajar, dalam hal harta tersebut diperoleh dengan tukar-menukar.

- Jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar wajar, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam rangka likuidasi, penggabungan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan perusahaan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- Nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan atau nilai yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam hal harta tersebut diperoleh karena sumbangan, bantuan, zakat, hibah serta warisan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- Nilai pasar dari harta yang bersangkutan, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam rangka setoran modal sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).
- Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri :
 - a. Yaitu biaya-biaya untuk membangun atau membuat aktiva tersebut, dimana harus dikeluarkan (dikoreksi) unsur-unsur biaya yang

menurut ketentuan fiskal tidak dapat dibebankan (*non deductible*).

- b. Dalam hal aktiva tersebut dibangun dengan dana yang berasal dari pinjaman, biaya bunga pinjaman tersebut harus dikapitalisir dalam harga perolehan aktiva yang bersangkutan (menjadi unsur harga perolehan).

- **Metode Penyusutan Aktiva Tetap (Pasal 11 UU PPh)**

Terhadap aktiva yang termasuk Kelompok I s.d. Kelompok IV, wajib pajak diperkenankan untuk memilih antara metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*decline balance method*).

Terhadap aktiva kelompok bangunan, wajib pajak harus menerapkan metode garis lurus. Masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva untuk masing-masing kelompok telah ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud		Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan:			
	Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
II.	Bangunan:			
	Permanen	20 Tahun	5%	-
	Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Tabel 7 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Penetapan kelompok-kelompok aktiva tetap diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kelompok aktiva non bangunan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 dan khusus untuk perusahaan pertambangan diatur dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 521/KMK.04/2000).

Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

- **Harta tak berwujud yang dapat Diamortisasi (Pasal 11A UUPPh)**

- Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- Metode amortisasinya sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%

Tabel 8 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

-
- Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal (dapat dipilih apakah diamortisasi dengan metode di atas atau langsung dibebankan seluruhnya pada tahun terjadinya).
 - Pengeluaran yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi komersial yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dikapitalisasi (sebagai biaya pra operasi) kemudian dimortisasi dengan metode di atas.
 - Yang termasuk pengeluaran pra operasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan beroperasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Pengeluaran yang rutin tersebut harus dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya.

- Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dengan menggunakan metode satuan produksi, yaitu :

{Produksi tahun ini / Taksiran deposit minyak mentah (gas bumi) yang bisa ditambang} x 100 %}

- Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam/hasil alam lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20%. Yaitu :

- o **Hak Perusahaan Hutan (HPH):**

= {Produksi tahun ini / Taksiran produksi dalam konsesi HPH} x 100%, maksimum 20%}.

- o **Hak Penambangan selain minyak dan gas bumi:**

= {Produksi tahun ini / Taksiran deposit mineral yang bisa ditambang} x 100%, maksimum 20}

-
- Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud, maka nilai sisa buku fiskalnya dibebankan sebagai biaya, sedangkan jumlah yang diterima atau diperoleh sebagai penggantinya merupakan penghasilan.
 - Apabila pengalihan tersebut dalam rangka sumbangan, hibah, bantuan, dan warisan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka nilai sisa buku fiskalnya tidak dapat diakui sebagai biaya dan bagi penerimanya bukan penghasilan.

B. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan dan Tarif Pajak Penghasilan

Uraian	Rp.
Penghasilan Bruto (Penjualan/Pendapatan)	xxx
Pengurang Penghasilan Bruto (HPP dan Biaya Operasional)	(xxx)
Penghasilan Neto dari Usaha (Laba Usaha)	xxx
Penghasilan Neto Luar Usaha	xxx
Biaya Luar Usaha	(xxx)
Jumlah Penghasilan Neto (Laba Bersih)	xxx
Kompensasi Rugi (lima tahun terakhir)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx
Tarif Pajak	X%
PPh terutang	xxx
Kredit pajak :	
• PPh 22, 23, 24	(xxx)
• PPh 25, Fiskal LN	(xxx)
• PPh pengalihan hak atas Tanah/ Bangunan,	

kecuali yang dibayarkan oleh Yayasan & Organisasi sejenis	(xxx)
PPh yang kurang (lebih) bayar	xxx

Tabel 9 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (RUU HPP)
0 s.d. Rp60.000.000,00	5%
>Rp 60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
>Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
>Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	30%
>Rp5.000.000.000,00	35%

Tabel 10 Tarif WP Orang Pribadi dalam Negeri

Tahun Pajak	Tarif Pajak (RUU HPP)
Tahun 2022 dst.	22%

Tabel 11 Tarif PPh Badan

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran

lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)

Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem *self assessment*, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. (Waskito, 2011)

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)

Pegawai atau orang pribadi yang memperoleh

penghasilan lain selain pajak yang telah dipotong dikenakan pajak bersifat final. Pada akhir tahun pajak, orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Dasar hukum pengenaan pajak ini adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008; Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua beserta peraturan pelaksanaannya sejalan dengan UU No.36/2008.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran dalam tahun berjalan melalui

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Adapun wajib pajak yang tidak dikenakan pemotongan pajak sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima oleh: (a) pejabat negara, berupa gaji kehormatan dan tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap nb sejenisnya; (b) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI, berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan (c) pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak anaknya, berupa uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun, yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah, PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah.
- b. Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apa pun selain gaji, tunjangan, dan uang pensiun, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah dan

Anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

- c. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sampai dengan sejumlah Rp25.000.000,00.
- d. Penghasilan berupa gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 sebulan, yang diterima oleh pekerja yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja dengan gaji, upah, serta imbalan lainnya dalam bentuk uang tidak melebihi Rp2.000.000,00 sebulan, PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah.

2. Pemotong Pajak Pasal 21

Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh:

- e. Pemberi Kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- f. Bendahara Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- g. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- h. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- i. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Adapun Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yang menjadi pajak PPh Pasal 21 yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya

dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.

- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uangrapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- j. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang diberikan oleh:

- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 8, Yang Tidak Termasuk Dalam Pengertian Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
- c. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara

tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Beasiswa

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 3, Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepadasuatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau

yang menjadi perantara.

- j. Petugas penjaja barang dagangan.
- k. Petugas dinas luar asuransi.
Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 5. Mantan Pegawai.
- 6. Peserta Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Dalam hal ini, Subjek pajak yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21, adalah:

- a. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat Lain dari Negara Asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan serta negara yang bersangkutan memberikan

timbang balik.

- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf "C" Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak. (Republik Indonesia, 2008)

Dengan kata lain Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan, dimana setiap wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan wajib untuk membayar pajak

dan menghitung pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Badan

Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Badan, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2a), bahwasannya tarif menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010. (Republik Indonesia, 2008)

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2b), bahwasannya Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif normal. (Republik Indonesia, 2008)

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto pai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). (Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 Ayat (2), Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. (Republik Indonesia, 2008)

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 (dua) jenis berdasarkan pada jumlah

Peredaran Bruto, yaitu:

1. Peredaran Bruto sampai dengan Rp. 50 miliar.
 - a. Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 miliar adalah: PPh Badan = $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$.
 - b. Peredaran bruto lebih dari Rp. 4,8 miliar sampai Rp50 miliar adalah:

PPh Badan = $[(50\% \times 25\%) \times \text{PKP yang memperoleh fasilitas}] + [25\% \times \text{PKP tidak memperoleh fasilitas}]$.

2. Peredaran Bruto di atas Rp. 50 miliar.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang dengan peredaran bruto diatas Rp. 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, besar PPh badan tetap 25% (dua puluh lima persen) dikalikan PKP.

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan undang undang No.36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, Atau bisa juga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Sehingga PTKP menjadi pengurangan dari dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan bagi wajib pajak yang penghasilannya dibawah PTKP maka pajak penghasilannya dianggap nihil atau tidak terkena pajak penghasilan.

Besarnya PTKP per tahun, menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (1)
(Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

1. Untuk diri WP Orang Pribadi (Rp.54.000.000,-)
2. Tambahan untuk WP yang kawin (Rp.4.500.000,-)
3. Tambahan untuk setiap tanggungan WP (Maksimal tiga orang) (Rp.4.500.000,-)

Besarnya PTKP per bulan, menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (2)
(Direktorat Jenderal Pajak, 2016). yaitu:

1. Untuk diri WP Orang Pribadi (Rp.4.500.000,-)
2. Tambahan untuk WP yang kawin (Rp.375.000,-)

3. Tambahan untuk setiap tanggungan WP (Maksimal tiga orang) (Rp.375.000,-)

Tidak Kawin		kawin		Suami & Istri Digabung	
TK/0	Rp. 54.000.000,-	K/0	Rp. 58.500.000,-	K/I/0	Rp. 112.500.000,-
TK/1	Rp. 58.500.000,-	K/1	Rp. 63.000.000,-	K/I/1	Rp. 117.000.000,-
TK/2	Rp. 63.000.000,-	K/2	Rp. 67.500.000,-	K/I/2	Rp. 121.500.000,-
TK/3	Rp. 67.500.000,-	K/3	Rp. 72.000.000,-	K/I/3	Rp. 126.000.000,-

Tabel 12 Daftar PTKP untuk Perhitungan Pajak WPOP mulai tahun pajak 2016

Keterangan:

1. Tidak Kawin (TK)

- PTKP TK/0: tidak kawin dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
- PTKP TK/1: tidak kawin dan 1 tanggungan anggota keluarga.
- PTKP TK/2: tidak kawin dan 2 tanggungan anggota keluarga.
- PTKP TK/3: tidak kawin dan 3 tanggungan anggota keluarga.

2. Kawin (K)

- PTKP K/0: kawin dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
- PTKP K/1: kawin dan 1 tanggungan anggotakeluarga.
- PTKP K/2: kawin dan 2 tanggungan anggotakeluarga.
- PTKP K/3: kawin dan 3 tanggungan anggotakeluarga.

3. Penghasilan Saumi &Isteri di Gabung (K/I)

- PTKP K/I/0: penghasilan digabung dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
- PTKP K/I/1: penghasilan digabung dan 1 tanggungan anggota keluarga.
- PTKP K/I/2: penghasilan digabung dan 2 tanggungan anggota keluarga.
- PTKP K/I/3: penghasilan digabung dan 3 tanggungan anggota keluarga.

Pada keterangan tersebut, yang dimaksud tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yang jumlahnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Contoh hubungan keluarga sedarah lurus adalah Ayah, ibu, dan anak kandung. Contoh hubungan keluarga semenda lurus adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP, karena saudara dari ayah/ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Keterangan	PMK. No. 162/PMK.011/ 2012 berlaku mulai Tgl 1Januari 2013	PMK. No. 122/PMK.010/ 2015 berlaku mulai Tgl 29Juni 2015	PMK. No. 101/PMK.010/2 016 berlaku mulai Tgl 27Juni 2016

Diri wajib pajak orangpribadi	Rp. 24.300.000,-	Rp. 36.000.000,-	Rp. 54.000.000,-
Tambahan wajib pajak yang kawin	Rp. 2.025.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk Seorang isteri yang penghasilannya digabung	Rp. 24.300.000,-	Rp. 36.000.000,-	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang	Rp. 2.025.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-

Tabel 13 Daftar Perkembangan PTKP

Sumber: Pengolahan Data berdasarkan UU Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya Jabatan adalah biaya yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan sebagai pengurang dari penghasilan bruto kepada wajib pajak

yang berstatus sebagai pegawai tetap selama tahun pajak.

Dengan kata lain biaya jabatan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap, tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak, dengan demikian baik itu menjadi staf biasa maupun menjadi seorang direktur utama akan mendapatkan hak pengurangan biaya jabatan tersebut.

Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 10 Ayat (3), menetapkan besarnya biaya jabatan untuk Pegawai Tetap dikenakan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun. (Direktorat Jenderal Pajak, 2015)

Biaya Pensiun adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan yang terutang atas

penghasilan yang diperoleh sebagai Penerima Pensiun secara berkala setiap bulan.

Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 10 Ayat (4), menetapkan besarnya biaya pensiun untuk Penerima Pensiun berkala dikenakan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. (Direktorat Jenderal Pajak, 2015)

Biaya pensiun dihitung oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, dalam hal ini adalah Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan atau Jaminan Hari Tua (JHT) secara berkala setiap bulan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp150.000.000. pajak yang harus dipotong wajib pajak adalah:

5% x Rp50.000.000 Rp 2.500.000

15% x Rp100.000.000 Rp 15.000.000 +

Jumlah Rp 17.500.000

PPh yang harus dipotong terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP sebesar Rp17.500.000. Sedangkan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 120% x Rp17.500.000 = Rp21.000.000. Adapun klasifikasi tarif sesuai dengan undang-undang perpajakan adalah:

A. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari:

1) Pegawai tetap dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun dibayar wajib pajak termasuk tabungan hari tua dan jaminan hari tua dan PTKP.

2) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dan PTKP.

3) Pegawai tidak tetap, magang dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan dihitung dari penghasilan bruto dikurangi PTKP.

4) Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis dihitung penghasilan bruto sebulan dikurangi PTKP sebulan.

B. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh diterapkan atas penghasilan bruto berupa:

1) Honorarium uang saku, hadiah, atau penghargaan lainnya, komisi, beasiswa dan pembayaran lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari dalam menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diterima dalam satu bulan takwin.

2) Honorarium yang diterima anggota dewan komisaris atas pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama tahun takwin.

3) Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima mantan pegawai selama satu tahun takwin.

4) Penarikan dana pada dana pensiun oleh peserta pensiun sebelum memasuki masa pensiun yang diterima selama satu tahun takwin.

C. Tarif 15% atas perkiraan penghasilan neto yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50%.

D. Tarif sebesar 5% atas upah harian, mingguan, upah satuan dan upah borongan selama jumlahnya lebih dari Rp450.000 sehari tetapi tidak lebih Rp4.500.000 dalam satu bulan takwin atau tidak dibayarkan secara bulanan.

Dalam beberapa hal, beberapa pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 21 yang bersifat final sebagai berikut:

- a. Atas uang pesangon, tebusan pensiun yang dibayar dana pensiun secara sekaligus dipotong pajak dengan ketentuan yang sudah dimuat pada tarif pajak yang telah ditentukan.

b. Tarif 5% untuk Golongan III dan tarif 15% untuk Golongan IV dan bersifat final atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh pejabat PNS dan anggota ABRI/POLRI/TNI yang bersumber dari nota keuangan negara kecuali gol. II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

6. Hak, Kewajiban Wajib Pajak, dan Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21

Berdasarkan PPh Pasal 21, maka hak dan wajib pajak sebagai berikut:

- a. Wajib pajak berhak menerima bukti pemotong PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah ini dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali Pajak PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- b. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila jumlah

pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan disertai berbagai alasan. Pengajuan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemotongan pajak kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan keadaan di luar kekuasaannya.

- c. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan diterima.

Adapun kewajiban wajib pajak sesuai dengan PPh Pasal 21 adalah:

- a. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga.
- b. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal perubahan tanggungan keluarga.
- c. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan pajak kepada:
 - 1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.

- 2) Pemotong pajak tempat kerja baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
 - 3) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan menerima pensiun dalam tahun berjalan.
- d. Wajib pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan jika wajib pajak mempunyai NPWP.

Secara prinsip, perhitungan PPh Pasal 21 sama dengan cara perhitungan PPh umumnya. Namun, dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu, wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan penghasilan, yaitu biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun selain Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan tarif PPh Pasal 21 memiliki tarif yang bervariasi. Ketentuan terkait tarif dan pengurangan sudah dibahas pada uraian sebelumnya tentang pajak penghasilan secara umum.

Selanjutnya, perhitungan PPh atas pegawai tetap dilakukan dengan aturan sebagai berikut:

- a. Hitunglah penghasilan bruto pegawai tetap. Penghasilan ini terdiri atas:
- 1) Gaji, tunjangan dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenis.
 - 2) Perusahaan yang masuk program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JKP) yang dibayar Pemberi Kerja merupakan penghasilan pegawai. Ketentuan ini berlaku juga atas Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna, dan Asuransi Beasiswa yang dibayar Pemberi Kerja.
- b. Hitunglah penghasilan neto pegawai tetap. Penghasilan ini merupakan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar pegawai yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya-biaya ini antara lain:
- 1) Biaya Jabatan. Biaya Jabatan ini diperhitungkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal sebesar Rp6.000.000/tahun.

2) Iuran Pensiun.

3) Iuran tunjangan hari tua.

Dalam hal pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri, sudah ada sejak awal tahun pajak. Akan tetapi, apabila pegawai bekerja pada tahun berjalan, maka besaran penghasilan neto harus dihitung sesuai dengan banyaknya bulan bekerja selama tahun pajak.

c. Hitunglah besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP diperhitungkan dari penghasilan neto dikurangi dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 101/KMK.010/2016.

d. Hitunglah besaran Pajak PPh yang terutang. PPh terutang dikenakan dengan menerapkan Tarif PPh Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak. Dalam kaitan ini, apabila pegawai menerima kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalkan untuk 5 (lima) bulan, maka perhitungan PPh Pasal 21 atas rapel adalah sebagai berikut: (a) rapel dibagi dengan banyaknya bulan

perolehan rapel (5) bulan); (b) hasil pembagian rapel ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21; (c) PPh Pasal 21 atas gaji terhitung kenaikan rapel, maka harus dihitung kembali atas gaji baru setelah ada kenaikan gaji, dan (d) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini menerima imbalan atau upah berupa upah harian, upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan. Penghasilan pegawai tidak tetap ini terdapat 2 jenis cara pembayaran; 1) dibayar secara bulanan, dan 2)

dibayar tidak secara bulanan. PPh 21 atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan.

Berikut ini adalah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), tarif PPh 21 dan perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,-, maka berlaku ketentuan berikut ini:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp450.000,-.
- b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp450.000,- tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- c. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi

Rp4.500.000,- maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

- d. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
- e. PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
- f. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya. adalah sebesar PTKP per tahun Rp54.000.000,- dibagi 360 hari.
- g. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau Tunjangan hari tua yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/PMK. 010/2016 tanggal 26 Juni 2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya, yang tidak

dikenakan pemotongan PPh berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 Juni 2016:

- a. Penghasilan yang kurang dari 450.000,- per hari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
- b. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku dalam hal: (a) Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000, sebulan; atau (b) Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan
- c. Ketentuan pada Pasal 1 dan 2 tersebut tidak berlaku atas: (1) penghasilan berupa honorarium; (2) komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas pemegang dan calon pegawai pemegang dan calon pegawai dan multilevel marketing adalah:

- a. Penghasilan Kena Pajak Pegawai Multilevel Marketing dihitung dari Penghasilan komisi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

-
- b. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

PPh Pasal 21 atas penerima upah tebusan pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran sejenis yang dibayarkan sekaligus. Penghasilan berupa uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun di mana pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, tunjangan hari tua yang dibayar sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Uang Pesangon dipotong pajak dan bersifat final atas jumlah bruto.

PPh Pasal 21 atas jasa produksi, gratifikasi, tantiem, tunjangan hari tua, bonus, premi dan penghasilan lain yang bersifat tetap dan diberikan sekali dalam setahun:

- a. Tarif menggunakan tarif Pasal 17 UU Pajak No. 36/2008.

-
- b. Hitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, penghasilan lain.
 - c. Hitung PPh Pasal 21 atas penghasilan secara teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem dan penghasilan lain.
 - d. Hitung selisih antara poin 2 dengan 3 dianggap PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur.

Cara penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa produksi, gratifikasi, dan bonus mantan pegawai, dilakukan dengan cara mengalikan tarif Pasal 17 dengan penghasilan bruto. Selanjutnya PPh Pasal 21 atas imbalan atau jasa atau kegiatan di mana jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari untuk menyelesaikan jasa/kegiatan. Jenis imbalan yang dimaksud dilakukan dengan mengalikan tarif Pasal 17 dari penghasilan bruto. Jenis imbalan ini seperti:

-
- a. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya.
 - b. Penasihat, pengajar pelatih, penceramah, dan moderator.
 - c. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - d. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - e. Pemberi jasa dalam bidang Teknik, Komputer dan Sistem Aplikasinya, Telekomunikasi, Elektronika, Fotografi, dan Pemasaran.
 - f. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - g. Olahragawan
 - h. Kolportir iklan.

Berikut ini merupakan cara PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaza Ahli. Perhitungan atas penghasilan yang diterima "Tenaga Ahli" seperti

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 15% dengan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto diatur dengan Surat Edaran Dirjen Pajak. Sebagai contoh perkiraan penghasilan neto seorang dokter sebesar 40%, maka perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$\text{PPH Pasal 21} = 15\% \times 40\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

PPH Pasal 21 atas Pengambilan Dana Pensiun Oleh Peserta Pensiun yang Dibayarkan Oleh Penyelenggara Program Pensiun. PPh atas penghasilan tersebut dilakukan dengan cara mengalikan "Tarif Pasal 17 dengan Penghasilan Bruto". Apabila penarikan dana pensiun dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwin, pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penarikan sampai dengan Rp25.000.000 dikenakan tarif 10%.
- b. Penarikan di atas Rp25.000.000 sampai dengan Rp50.000.000 dikenakan tarif 15%.
- c. Penarikan di atas Rp50.000.000 dikenakan tarif 30%.

Berikut ini akan diberikan beberapa ilustrasi perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 101/KMK.010/2016 dengan biaya jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008. PPh atas Pejabat/PNS/TNI/POLRI. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD yang Diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunan. Dasar hukum dari PPh tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2010. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

-
- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - b. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - c. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - d. Anggota Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut anggota TNI adalah anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pokok- Pokok Kepegawaian.
 - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut anggota POLRI adalah anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.

- f. Pensiunan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu sebagai Pejabat Negara, PNS, anggota TNI atau anggota POLRI, termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD, ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Selanjutnya, PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi

penghasilan tetap dan teratur bagi pejabat negara, untuk:

- a. Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.
- b. Imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Dalam hal Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% (dua puluh persen) dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pensiunannya.
- b. Pemotongan atas tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.

Selanjutnya, PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut. Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final dengan tarif:

- a. Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI dan anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
- b. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, anggota TNI dan anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, anggota TNI dan anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

d. Catatan: (a) dalam hal PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai pejabat negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan undang-undang PPh dan tidak ditanggung oleh pemerintah; (b) dalam hal pejabat negara, PNS, anggota TNI anggota POLRI, dan Pensiunannya, menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final di luar penghasilan tetap dan teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan; (c) PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dan tambahan PPh Pasal 21 dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Ketentuan mengenai tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pensiunan atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

D. Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

1. Contoh kasus penghitungan PPh Pasal 21 yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Tuan Denny (K/1) merupakan pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 15.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 300.000,- dan jika di setahunkan penghasilan Tuan Denny menjadi Rp. 180.000.000,- dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku Tuan Denny mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dikarenakan jumlah penghasilan setahun masih di bawah Rp. 200.000.000,-

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Denny di bulan April 2020:

Gaji dan Tunjangan		Rp.15.000.000,-
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran Pensiun	<u>Rp. 300.000,-</u>	
		Rp. <u>800.000,-</u>
		Rp. <u>15.800.000,-</u>

**Penghasilan Neto
setahun:**

	Rp.189.600.000,-
12x Rp.15.800.000,- =	
PTKP (K/1)	<u>(Rp. 63.000.000,-)</u>
PKP Setahun	Rp. 126.600.000,-

PPH Pasal 21 Terutang Setahun:

5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.76.600.000 =	<u>RP. 11.490.000,-</u>
Rp. 13.990.000,-	

PPH Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 13.990.000,- / 12 =	Rp. 1.165.833,-
-------------------------	-----------------

Maka besarnya penghasilan yang diterima Tuan Denny pada bulan April 2020setelah mendapatkan Insentif PPh Pasal 21, adalah:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 15.000.000,-
Iuran Pensiun/bulan	(Rp. 300.000,-)
PPH Pasal 21	<u>(Rp. 1.165.833,-)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp. 13.534.167,-
PPH Pasal 21 (DTP)	<u>Rp.1.165.883,-</u>
Jumlah yang diterima	Rp. 14.700.050,-

2. Contoh kasus penghitungan PPh Pasal 21 yang tidak mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 tidak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Tn. Erick (K/0) merupakan pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 22.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 440.000,- sedangkan penghasilan Tn. Erick jika di setahunkan menjadi Rp. 264.000.000,- sehingga PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 untuk Tuan Erick tidak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, dikarenakan penghasilan Tuan Erick dalam setahun lebih dari Rp. 200.000.000,-

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Erick di bulan Mei 2020:

Gaji dan Tunjangan		Rp.22.000.000,-
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran Pensiun	<u>Rp. 440.000,-</u>	
		Rp. 940.000,-
Penghasilan Neto sebulan		Rp.21.060.000,-

Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.21.060.000,-	=	Rp.252.720.000,-
PTKP (K/0)		<u>(Rp. 58.500.000,-)</u>
PKP Setahun		Rp. 194.220.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% x Rp.50.000.000	= Rp.	2.500.000,-
15% xRp.144.220.000	= RP.	29.133.000,-
Jumlah	Rp.	31.633.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 31.633.000,- / 12 = Rp. 2.636.083,-

E. Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Pendahuluan

Pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta

berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain. Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 dan 23, pemungut dan tarif. Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap "menguntungkan," sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Ini berarti PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Terkait dengan PPh Pasal 22 ini, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Jo 107/PMK.010/2015 Jo 90/PMK.03/2015 Jo 141/PMK.03/2015 Jo 16/PMK.010/2016 diterbitkan tanggal 3 Februari 2016. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.010/2016 terkait pemungutan PPh Pasal 22 terdapat beberapa perubahan yang prinsip di antaranya:

- a. Industri atau eskportir yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan wajib memotong PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum

melalui proses industri manufaktur yang digunakan untuk keperluan industri atau eksportnya sebesar 0,25 % dari jumlah pembayaran yang dilakukan dengan syarat jumlah pembayaran melebihi Rp20.000.000.

- b. Dapat dilihat dari uraian di atas, bahwa per tanggal 3 Februari 2016, untuk PPh 22 yang harus dipotong oleh industri atau eksportir kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan mengalami perubahan di mana barang yang dibeli harus berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan belum melalui proses manufaktur. Yang artinya bahan-bahan tersebut belum melalui proses pabrikasi atau perubahan bentuk apa pun.
- c. PPh Pasal 22 atas Penjualan Emas Batangan pun mengalami sedikit perubahan di mana ada PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan di dalam negeri wajib dipungut oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga. Dalam PMK terbaru ini, pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan adalah tidak hanya badan usaha yang memproduksinya saja tetapi juga badan usaha yang

memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga juga wajib memungut PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan tersebut di dalam negeri.

2. Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
- b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instans atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga

yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: (1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); (2) bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
- g. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan

mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Sedangkan wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

- a. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
- b. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- c. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- d. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara hulu dan industri hilir.

- e. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya: (a) mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan (b) menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- f. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3. Objek PPh Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, seperti terlihat dalam lampiran mengenai objek PPh Pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

- a. Impor barang.
- b. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah.

- c. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif.
- d. Penjualan industri yang dilakukan Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premium dan gas.
- e. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul.

Sedangkan yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

- a. Impor dan atau penyerahan barang yang berdasarkan UU Pajak Penghasilan tidak terutang pajak.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau PPN (18 jenis).
- c. Impor barang sementara yang nyata-nyata akan diekspor kembali.
- d. Pembayaran yang berjumlah tidak lebih dari Rp1.000.000,00.

- e. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda pos.
- f. Emas batangan untuk diproses menjadi perhiasan dan ditujukan untuk ekspor.
- g. Pembayaran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPKN.
- h. Impor kembali barang yang sama yang sebelumnya telah diekspor dan barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.
- i. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum BULOG.

4. Tarif PPh Pasal 22

Penentuan tarif secara rinci dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2016. Dalam Perhitungan bea masuk dan pajak impor atas kendaraan bermotor berdasarkan informasi besaran nilai Pabean. Pembebanan tarif bea masuk, PPN, PPnBM Impor dan PPh Pasal 22 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Sedangkan tarif PPN impor mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selanjutnya tarif PPnBM mengacu pada PMK nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tarif PPh Pasal 22 mengacu pada Pemungutan PMK Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Berikut ini tarif PPn Pasal 22 yang dikenakan pada impor, pembelian, da sebagainya:

- a. Atas impor:
 - 1) $2,5\% \times$ nilai impor yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar $0,5\%$ dari nilai impor.
 - 2) $7,5\% \times$ nilai impor yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API).
 - 3) $7,5\% \times$ harga jual lelang yang tidak dikuasai.

- b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times \text{Harga Pemberlian}$ (tidak termasuk PPN dan tidak final).
- c. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - 1) Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final).
 - 2) Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final).
 - 3) Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final).
 - 4) Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final).
- d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan $0,25\% \times \text{harga pembelian}$ = (tidak termasuk PPN)
- f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times \text{nilai impor}$.
- g. Atas penjualan:
 - 1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,

- 2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,-.
 - 3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - 4) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - 5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle (suv)*, *multi purpose vehicle (mpv)*, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPBM.
- h. Wajib pajak tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, besaran penyesuaian terdiri dari komponen tarif bea masuk, tarif PPN impor, tarif PPnBM impor, tarif PPh Pasal 22 impor dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan seperti biaya

pemasaran, keuntungan, biaya penanganan barang impor dan lain lain sejak barang impor dikeluarkan dari pelabuhan untuk dipasarkan di dalam negeri. Besaran penyesuaian dapat berubah apabila terjadi perubahan atas tarif bea masuk, tarif PPN impor, tarif PPh Pasal 22 impor dan tarif PPnBM impor.

Sedangkan kendaraan bermotor yang dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak impor, berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia dan PMK Nomor 149/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Wajib Dibayar. Sedangkan informasi perubahan besaran tarif bea masuk dan pajak impor dapat diketahui melalui website resmi Kementerian Keuangan. Berikut besaran penyesuaian menurut jenis kendaraan bermotor:

Bahan Bakar	Jenis	Kapasitas Mesin	Penyesuaian
Bensin	Sedan	CC = 1.500	45,20%
		1.500 < CC = 3.000	42,23%
		CC > 3.000	27,49%
	SUV 4x2	CC = 1.500	52,29%
		1.500 < CC = 2.500	48,48%
		2.500 < CC = 3.000	42,23%
	Jeep 4x4	CC > 3.000	27,49%
		CC = 1.500	45,20%
		1.500 < CC = 3.000	42,23%
Solar	Sedan	CC > 3.000	27,49%
		CC = 1.500	45,20%
		1.500 < CC = 3.000	42,23%
	SUV 4x2	CC = 1.500	52,29%
		1.500 < CC = 2.500	48,48%
		CC > 2.500	27,49%
	Jeep	CC > 2.500	27,49%
		CC = 1.500	45,20%
		1.500 < CC = 2.500	42,23%
		CC > 2.500	27,49%

Tabel 14 Tarif Bea Masuk dan Pajak Impor Kendaraan Bermotor

5. Pengecualian PPh Pasal 22

Dalam pemungutan PPh Pasal 22, terdapat beberapa pengecualian terhadap pemungutan, antara lain:

-
- a. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - b. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - 1) yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan campa hes masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Eksp (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya.
 - 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973.
 - 3) berupa kiriman hadiah.
 - 4) untuk tujuan keilmuan.
 - c. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah

kurang dari Rp2.000.000,-(bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).

- d. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

6. Pembayaran PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Ini berarti cicilan PPh Pasal 22 diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi pada akhir tahun. PPh Pasal 22 berbentuk SSE berarti PPh Pasal 22 dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Khusus penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya, wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut wajib lapor SPT Tahunan yang dilampiri bukti potong.

Dalam hal ini, Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak. 411122-900 ke bank

persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT Tahunan. PPh Pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Adapun cara cepat dapat dilakukan dengan menggunakan E-Filling sehingga tidak perlu ke kantor pelayanan pajak yang dapat menyita waktu yaitu melalui impor file CSV SPT Masa PPh Pasal 22 dari software e-SPT ke online pajak dan lakukan pelaporan.

7. Contoh Kasus

Contoh I perhitungan PPh Pasal 22

Bendahara membeli 4 (empat) printer dari PT. ABCD dengan harga beli Rp22.000.000 (harga termasuk PPN).

Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah:

Harga pembelian = Rp22.000.000

Dasar Pengenaan Pajak = Rp20.000.000 (100/110
X Rp22.000.000)
PPH Pasal 22 (1,5% x Rp20.000.000) = Rp300.000

Contoh II perhitungan PPH Pasal 22

PT X adalah importir gandum yang memiliki API, pada bulan Februari 2020 melakukan impor gandum dari AS dengan harga faktur US\$ 200.000, biaya asuransi 2% dari harga faktur, ongkos angkut 5% dari harga faktur. Bea Masuk 20%, PPN 10%. Kurs Menteri Keuangan pada saat impor Rp.15.000/US\$. Hitunglah berapa besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut.

Jawab:

Harga faktur (cost) = US\$ 200,000

Asuransi (Insurance) 2% x US\$ 200,000 = US\$ 4.000

Ongkos angkut (freight) 5% x US\$ 200,000 = US\$ 10.000

Harga Pabean (CIF) = US\$ 214.000

Bea Masuk (20% x US\$ 214.000) = US\$ 42.800

Nilai Impor = CIF + Bea Masuk = US\$ 256.800

Kurs Nilai Impor (US\$ 256.800 x Rp 15.000) =
Rp3.852.000.000

PPH Pasal 22 (0,5% x Rp 3.852.000.000) = Rp
19.260.000

Contoh III perhitungan PPh Pasal 22

Barang impor yang disita oleh Ditjen Bea & Cukai (DJBC) dijual lelang dan telah dibeli oleh PT Y dengan harga lelang Rp 10.000.000.000. Berapakah PPh Pasal 22 yang harus dipungut?

Jawab :

PPH Pasal 22 = 7,5% x Rp 10.000.000.000 =
Rp750.000.000

Contoh IV perhitungan PPh Pasal 22

PT Z pada bulan September 2020 menjual semen hasil produksinya dengan harga Rp 22.000.000 (sudah termasuk PPN) kepada distributor UD. Kencana (tidak ber NPWP) di Malang. Berapa besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Z?

Jawab :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp } 22.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Rp } 20.000.000 \times 100\% = \text{Rp } 100.000$$

Contoh V perhitungan PPh Pasal 22

Bendahara BOS melakukan pembelian perlengkapan kantor dengan jumlah pembayaran Rp 4.400.000 termasuk PPN. Hitung PPh 22 yang terutang atas kegiatan tersebut!

Jawab:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$= (100 : 110) \times \text{Rp } 4.400.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

PPh 22 yang terutang

$$= \text{Rp } 4.000.000 \times 1,5\% = \text{Rp } 60.000$$

F. Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pendahuluan

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang terutang pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Adapun pemotong pajak penghasilan Pasal 23 adalah:

- a. Badan Pemerintah.
- b. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.
- c. Penyelenggara Kegiatan.
- d. Badan Usaha Tetap.
- e. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri.
- f. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

yaitu: (1) akuntan, arsitek, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali yang membuat pekerjaan bebas; (2) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Jika dilihat dari tarif yang digunakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah tarif 15% dari jumlah bruto dan 2% dari jumlah bruto. Pemotongan dengan menggunakan tarif 15% dari jumlah bruto seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, adalah jenis penghasilan yang berasal dari:

- a. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Sebuah. Undang-Undang PPh.
- b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf Undang Undang PPh.
- c. Royalti.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh.

8. Penghapusan PPh atas Dividen

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, dijabarkan lebih lanjut tentang jenis atau pengertian dividen di antaranya pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sampai dengan pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dividen yang bukan merupakan objek pengenaan PPh Pasal 23 sehingga tidak dilakukan pemotongan sebagai berikut:

- a. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat.

- b. Dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan.
- c. Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf UU PPh.
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf i UU 36 Tahun 2008).
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf f UU 36 Tahun 2008.

Objek PPh Pasal 23 lainnya adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau

diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri maupun wajib pajak badan dalam negeri dari pihak pembayar bunga yang merupakan pemotong PPh Pasal 23. Pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi saat surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Diskonto terjadi saat surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Sedangkan pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas, diperkenankan apabila:

- a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri Sebuah. dan bukan berasal dari pihak lain.
- b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya.
- c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.

d. Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Namun berdasarkan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021 terdapat beberapa perubahan pada penghapusan dividen bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (WP OP PP 23), dengan peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun sudah tidak dikenai PPh.

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN (Badan & OP) untuk memberi ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi. Keputusan ini disahkan pada UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Pasal 111 angka 2 Perubahan atas Pasal 4 ayat 3 huruf (f) UU PPh No.36/2008.

Atas perubahan UU Cipta Kerja tersebut, terjadi perubahan pada objek dividen baik dari dalam negeri

maupun luar negeri. Pada Objek dividen dalam negeri terdapat perubahan dividen yang diterima, yaitu:

1. Wajib Pajak dalam negeri dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh.
2. WPOP dalam negeri dikenai PPh Final 10%, kecuali apabila dividen tsb diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu tidak dikenai PPh.

Sedangkan pada objek dividen dari luar negeri terdapat pula Dividen dari LN dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di LN yang diterima/diperoleh WP Badan DN atau WP OP DN sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan sbb:

1. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan min. 30% dari laba setelah pajak.
2. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum diterbitkan SKP oleh DJP atas dividen tersebut sehubungan dengan

penerapan ketentuan terkait hubungan istimewa - Pasal 18 ayat (2).

Dividen yang berasal dari LN di atas merupakan:

- a. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek.
- b. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Dalam hal dividen yang dibagikan oleh Badan di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan, dan penghasilan setelah pajak BUT di LN, diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka:

- a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;

- b) atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikenai Pajak Penghasilan;
- c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Dalam hal dividen yang dibagikan o/Badan di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan, dan penghasilan setelah pajak BUT di LN, diinvestasikan di wilayah NKRI lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka:

- a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
- b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), tidak dikenai PPh.

Skema Perlakuan Pajak atas Dividen dan Penghasilan dari Luar negeri

Jika diinvestasikan < 30% dari jumlah laba setelah pajak

Dividen & penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **dikecualikan dari pengenaan PPh**

Selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **dikenai PPh**

Sisa laba setelah pajak sebesar 70%, **tidak dikenai PPh**.

Jika diinvestasikan \geq 30% dari jumlah laba setelah pajak

Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **dikecualikan dari pengenaan PPh**

Sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **tidak dikenai PPh**.

Gambar 2 Skema Pengakuan Pajak

Contoh:

X Limited membagikan dividen tunai sebesar \$20.000 (20% dari laba setelah pajak sebesar \$100.000). PT Y, yang memiliki 70% saham pada X Limited, menerima pembagian dividen tunai sebesar \$14.000. PT Y menginvestasikan dividen tsb ke Indonesia sebesar \$10.000 dalam jangka waktu tertentu.

Jawab:

1. Atas dividen yang diinvestasikan (\$10.000) dikecualikan dari PPh;
2. Dividen yang dibagikan X Limited sebesar 20% dari total jumlah laba setelah pajak (berada di bawah batasan minimal 30%) sehingga selisih 10% (batasan minimum sebesar 30% - persentase dividen dibagikan

sebesar 20%) atau sebesar \$7.000 ($10\% \times 70\% \times \100.000) merupakan objek PPh di Indonesia;

3. Dividen yang dibagikan oleh X Limited sebesar \$4.000 ($\$14.000 - \10.000) tidak diinvestasikan oleh PT Y di Indonesia sehingga atas dividen tersebut juga merupakan objek PPh di Indonesia.

Oleh karena itu nilai objek Pajak Penghasilan terkait dividen PT Y dari X Limited. adalah sebesar \$11.000 ($\$7.000 + \4.000)

3. Royalti, Hadiah, dan Penghargaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.

-
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- c. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada poin a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka c, berupa:
- 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.

- d. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- e. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industri atau hak-hak lainnya sebagaimana disebutkan di atas.

Hadiah dan penghargaan menjadi objek PPh Pasal 23 adalah hadiah sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dan pihak penerima penghasilan merupakan badan, termasuk bentuk usaha tetap. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh sesuai dengan Pasal 3 KEP-395/PJ/2001 adalah:

- a. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi.
- b. Hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

Sedangkan pemotongan dengan menggunakan tarif 2% dari jumlah bruto seperti yang disebutkan dalam

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah jenis penghasilan yang berasal dari:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang sebenarnya.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh atas dasar kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka

waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan kesepakatan tersebut harta hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Perlu di garis bawahi bahwa tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008. Dalam kaitan dengan imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, konsultan dan jasa lain maka terhadap jasa konstruksi telah dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) sehingga tidak lagi menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Dengan demikian, dalam kelompok ini pada

umumnya adalah imbalan jasa selain dari imbalan jasa konstruksi.

Pengertian jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

- a. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti Sebuah. pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik.
- b. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam

bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya.

- c. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan pesertadan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

4. Jasa Manajemen

Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Sementara itu jasa konsultan merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Untuk jasa lain, Undang-Undang Pajak Penghasilan, melalui Pasal 23 ayat (2), memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut tentang jenis jasa lain ini dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk itu, Menteri Keuangan telah

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 disebutkan jenis jasa dari objek pajak, yaitu:

- 1) Jasa penilai (*appraisal*)
- 2) Jasa aktuaris
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
- 4) Jasa hukum
- 5) Jasa arsitektur
- 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
- 7) Jasa perancang (*design*)
- 8) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap

- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- 12) Jasa penebangan hutan
- 13) Jasa pengolahan limbah
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
- 15) Jasa perantara dan/atau keagenan
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
- 17) Jasa custodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- 18) Jasa pengisian
- 19) Jasa mixing film, suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara

-
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho, dan folder
 - 21) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
 - 22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
 - 23) Jasa internet termasuk sambungannya
 - 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
 - 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
 - 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara
- 28) Jasa Maklon
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- 31) Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
- 32) Jasa pembasmian hama
- 33) Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- 34) Jasa sedot *septic tank*
- 35) Jasa pemeliharaan kolam
- 36) Jasa katering atau tata boga
- 37) Jasa pengiriman barang
- 38) Jasa logistik
- 39) Jasa pengurusan dokumen
- 40) Jasa pengepakan
- 41) Jasa loading dan unloading
- 42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis

- 43) Jasa pengelolaan parker
- 44) Jasa penyondiran tanah pengujian
- 45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
- 46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman
- 48) Jasa pemanenan
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
- 50) Jasa dekorasi
- 51) Jasa pencetakan/penerbitan
- 52) Jasa penerjemahan
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan
- 55) Jasa transportasi melalui jalur pipa
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak
- 57) Jasa pelatihan dan/atau kursus
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
- 59) Jasa sertifikasi
- 60) Jasa survey
- 61) Jasa tester

62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Cara Menghitung PPh Pasal 23

- Atas dividen

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah dividen}$$

- Atas penghasilan berupa bunga

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Bunga}$$

- Atas penghasilan berupa royalti

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Royalti}$$

- Atas penghasilan berupa sewa

$$\text{PPh pasal 23} = 2\% \times \text{Jumlah sewa}$$

- Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e

$\text{PPH pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah hadiah penghargaan/bonus}$

- Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat 2

$\text{PPH pasal 23} = 2\% \times \text{Jumlah sewa}$

- Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, Jasa Konstruksi, dan Jasa lain

$\text{PPH pasal 23} = 2\% \times \text{Jumlah Imbalan (tidak termasuk PPn)}$

6. Contoh Kasus

Contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas dividen

Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar Rp30.000.000 yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%.

Jawab:

PPH Pasal 23 = $15\% \times \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}4.500.000$

Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015

Saat penyetoran: paling lambat 10 Juni 2015

Saat pelaporan: paling lambat 20 Juni 2015

Contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas royalti

Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainudin sebagai penulis buku sebesar Rp50.000.000. Tuan Zainudin telah mempunyai NPWP 01.444.888.2.987.000.

Jawab:

PPH Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah: $15\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}7.500.000$

Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaranyaitu pada tanggal 31 Agustus 2014

Saat penyetoran: paling lambat 10 September 2014

Saat pelaporan: paling lambat 20 September 2014

Contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas bunga obligasi

Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar Rp75.000.000. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Jawab:

PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah: $15\% \times \text{Rp}75.000.000 = \text{Rp}11.250.000$

Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015

Saat penyetoran: paling lambat 10 Februari 2015

Saat pelaporan: paling lambat 20 Februari 2015

Contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas hadiah dan penghargaan

Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar Rp150.000.000.

Jawab:

PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah: $15\% \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp}22.500.000$

Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012

Saat penyetoran: paling lambat 10 April 2012

Saat pelaporan: paling lambat 20 April 2012

Contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa

PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp80.000.000 (sudah termasuk PPN).

Jawab:

PPH Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama adalah: $2\% \times \text{Rp}80.000.000 = \text{Rp}1.600.000$

Contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas sewa

PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar Rp35.000.000 kepada Sugianto Haris.

Jawab:

PPH Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah: $2\% \times \text{Rp}35.000.000 = \text{Rp}700.000$

F. Pajak Penghasilan Pasal 24

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri, yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Hal ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 24 UU PPh No. 36/2008 yaitu:

-
- a. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
 - b. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini.

Dengan demikian, PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri merupakan perhitungan besaran jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan di luar negeri dan dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda. Untuk itu, Wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak dengan melampirkan:

- a. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.

- b. *Fotocopy* surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri.
- c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri

2. Subjek dan Objek PPh Pasal 24

Adapun yang menjadi subjek PPh Pasal 24, adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Adapun objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Dalam menghitung batas minimum kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar dan boleh dikreditkan, perlu melihat sumber penghasilan antara lain:

- a. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
- b. Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga,

royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.

- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut.
- d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan.
- e. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
- f. Penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan.
- g. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap.
- h. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap.

3. Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri

Penggabungan penghasilan dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan.
- b. Penghasilan lainnya seperti bunga, sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan.
- c. Penghasilan berupa dividen untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berhak untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PPh dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak baik penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak di

peroleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak

4. Kredit Pajak Luar Negeri yang Boleh Dikreditkan

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima, atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri. Jumlah yang dapat dikreditkan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tetapi, tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak, dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Untuk menghitung batas maksimum kredit sebagai berikut:

$$\text{Batas Maksimum Kredit} = \frac{\text{Penghasilan LN} \times \text{pajak terutang}}{\text{Tahun berjalan pkp}}$$

5. Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri

Berikut ini adalah Keputusan Menteri Keuangan (164/KMK.03/2002) tentang mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri:

1. Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia.
2. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.
3. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak).

4. Apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara.
5. Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2) dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.
6. Dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.
7. Dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan:
 - Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri,
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri,
 - Dokumen pembayaran PPh di luar negeri.

8. Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak.
9. Dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.
10. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga.
11. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

6. Pengurangan/Pengembalian Pajak Penghasilan Luar Negeri

Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di

Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut.

Apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

- a. Pajak penghasilan di Indonesia kurang bayar terjadi karena adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak yang terutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, sehingga pajak yang terutang di luar negeri menjadi kurang bayar. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu wajib pajak dapat membetulkan sendiri SPT sehingga mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka wajib pajak dikenakan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung saat penyampaian

SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.

- b. Pembetulan SPT di atas menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri menjadi lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT Tahunan sehingga pajak di luar negeri lebih di bayar. Hal ini mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya

7. Contoh Kasus

Contoh perhitungan PPh Pasal 24

Katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar Rp 25.000.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 10.000.000.000. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%.

Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar Rp 35.000.000.000 (Penghasilan dalam negeri + penghasilan luar negeri)

Total PPh Terutang:
 $25\% \times \text{Rp } 35.000.000.000 = \text{Rp } 8.750.000.000$

PPh Maksimum yang dapat dikreditkan:
 $(\text{Penghasilan Luar Negeri} / \text{Total Penghasilan}) \times \text{Total PPh Terutang}$

$$(Rp\ 10.000.000.000/Rp\ 35.000.000.000) \times Rp\ 8.750.000.000 = Rp\ 2.500.000.000$$

Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar Rp 2.500.000.000. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri.

Contoh Soal Penggabungan Penghasilan PPh Pasal 24 yang berasal dari LN

- a. Laba usaha di Filipina dalam Tahun Pajak 2005 sebesar Rp600.000.000,-.
- b. Dividen atas pemilikan saham di USA sebesar Rp400.000.000,- berasal dari keuntungan tahun 2004 yang ditetapkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan dibayar tahun 2005.
- c. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di Australia yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp80.000.000,- berasal dari keuntungan saham 2004 yang berdasarkan Kepmenkeu ditetapkan diperoleh tahun 2005.
- d. Bunga kwartal IV tahun 2004 sebesar Rp200.000.000,- dari Malaysia yang baru akan diterima bulan Mei tahun 2005.

Jawab:

Berdasarkan kasus tersebut, penghasilan yang dapat digabungkan dengan penghasilan dalam negeri untuk tahun 2004 adalah butir a s/d c, sedangkan butir d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun 2005.

Contoh perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri PPH Pasal 24

PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut:

Penghasilan dalam negeri	Rp400.000.000
Penghasilan dari Vietnam (tarif pajak 20%)	Rp200.000.000

Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014?

Jawab:

Perhitungan PPh Pasal 24 sebagai berikut:

1. Menghitung total penghasilan kena pajak:	
Penghasilan dalam negeri	Rp400.000.000
Penghasilan dari Vietnam	Rp200.000.000
Jumlah Penghasilan Neto	Rp600.000.000
2. Menghitung total PPh terutang:	
Pajak terutang 25% x Rp 600.000.000 =	Rp150.000.000
3. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan:	
(penghasilan Luar Negeri : total penghasilan) x total PPh terutang	
(Rp200.000.000 : Rp600.000.000) x Rp150.000.000 = Rp49.999.999 (dibulatkan)	Rp50.000.000
4. Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di Luar Negeri:	
20% x Rp200.000.000 =	Rp40.000.000

Dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar Rp40.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di Luar Negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di Luar Negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah.

Contoh perhitungan PPh Pasal 24 Jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri

PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut:
Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp600.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%).
Di dalam negeri menderita kerugian sebesar Rp200.000.000

Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014?

Jawab:

Perhitungan PPh Pasal 24 sebagai berikut:

1. Menghitung total penghasilan kena pajak:	
Penghasilan dari Belanda	Rp600.000.000
Penghasilan dari dalam negeri	(Rp200.000.000)
Jumlah Penghasilan Neto	Rp400.000.000
2. Menghitung total PPh terutang:	
Pajak terutang 25% x Rp 400.000.000 =	Rp100.000.000
3. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan:	
(penghasilan Luar Negeri : total penghasilan) x total PPh terutang	
(Rp600.000.000 : Rp400.000.000) x Rp100.000.000 =	Rp150.000.000
4. Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di Luar Negeri:	
30% x Rp600.000.000 =	Rp180.000.000

Kredit pajak yang diperoleh (PPh pasal 24) adalah Rp150.000.000. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di Luar Negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah.

Contoh perhitungan PPh Pasal 24 Jika terjadi kerugian usaha di Luar Negeri

PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%).

Di Jerman menderita kerugian sebesar Rp500.000.000 (tarif pajak yang berlaku 25%). Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar Rp500.000.000

Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014?

Jawab:

Perhitungan PPh Pasal 24 sebagai berikut:

1. Menghitung total penghasilan kena pajak:	
Penghasilan dalam negeri	Rp300.000.000
Penghasilan dari luar negeri	Rp500.000.000
Jumlah Penghasilan Neto	Rp800.000.000
2. Menghitung total PPh terutang:	
Pajak terutang 25% x Rp800.000.000 =	Rp200.000.000
3. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan:	
(penghasilan Luar Negeri : total penghasilan) x total PPh terutang	
(Rp300.000.000 : Rp800.000.000) x Rp200.000.000 =	Rp75.000.000
4. Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di Luar Negeri:	
40% x Rp300.000.000 =	Rp120.000.000

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah Rp75.000.000.

G. Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Pendahuluan

Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran ini dapat dianggap sebagai kredit pajak atas seluruh pajak penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak sesuai dengan SPT tahunan badan. Ketentuan pembayaran angsuran bulanan oleh wajib pajak sendiri adalah:

- a. Besarnya angsuran bulanan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan teratur menurut SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan kredit pajak PPh Pasal 21 (khusus bagi wajib pajak orang pribadi), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 atas penghasilan teratur tahun pajak yang lalu tersebut, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- b. Khusus besarnya angsuran pajak yang harus dibayar untuk bulan-bulan (dua bulan pertama) sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan,

ditetapkan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

- c. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- d. Dalam hal-hal tertentu, yaitu:
 1. wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian.
 2. wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
 3. SPT Tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
 4. wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan.
 5. wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
 6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak, cara penghitungan besarnya angsuran bulanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

d. Kredit Pajak penghasilan LN (PPh Pasal 24) Rp
7.500.000,- +

Jumlah
Rp35.000.000,-

Selisih
Rp15.000.000,-

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah
Rp15.000.000/12 bulan = Rp1.250.000.

Sedangkan ketentuan perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT.

- a. Pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif umum, dikurangi dengan kredit pajak dan angsuran bulanan yang telah dibayar atau telah ditetapkan untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa:
1. PPh Pasal 21 (khusus wajib pajak orang pribadi)
 2. PPh Pasal 22
 3. PPh Pasal 23
 4. PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri)
 5. PPh Pasal 25

6. PPh Pasal 26 ayat (5), yaitu PPh Final yang berubah sifat menjadi kredit pajak karena perubahan status subjek pajak luar negeri menjadi wajib pajak dalam negeri.
 - b. Apabila pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lebih kecil dari kredit pajak dan angsuran bulanan, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan.
 - c. Apabila pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lebih besar dari kredit pajak dan angsuran bulanan, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Selanjutnya ketentuan pengenaan pajak penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri (Pasal 4 ayat 2) adalah pengenaan pajak atas penghasilan tertentu tidak didasarkan atas ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak maupun penerapan norma penghitungan, melainkan berdasarkan penerapan tarif efektif atas peredaran atau penghasilan bruto. ataudasar pengenaan pajak lainnya (*presumptive tax*) yang

diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. Penghasilan ini antara lain:

- a. Bunga deposito dan tabungan lainnya serta diskonto SBI. Tarif sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final.
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. Tarif sebesar 0,1% dari harga jual yang bersifat final, dan tambahan. pembayaran pajak untuk saham pendiri sebesar 0,5% dari harga saham perdana yang bersifat final atau dapat memilih perlakuan berdasarkan ketentuan UU Pajak Penghasilan.
- c. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Tarif sebesar 5% dari harga jual dan bersifat final bagi wajib pajak orang pribadi, tidak bersifat final bagi wajib pajak badan.
- d. Penghasilan dari persewaan harta berupa tanah dan bangunan. Tarif sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

2. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru

Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau

pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Hal ini perlu adanya pengaturan akibat belum memasukkan SPT Tahunan penghasilan. Wajib pajak yang merupakan wajib pajak pribadi, maka jumlah penghasilan neto harus dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP. Apabila wajib pajak tersebut tidak melakukan pembukuan dan hanya melalui pencatatan, penghasilan neto dihitung berdasarkan tarif norma perhitungan pajak.

Contoh:

Wajib pajak pribadi terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Jaktim sejak tanggal 1 Mei 2006 dengan status nikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak (K/3).
Penerimaan bruto menurut catatan Rp8.340.000.
Persentase norma perhitungan sesuai dengan usaha wajib pajak adalah 30%.

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Mei sebagai berikut:

- a. Penghasilan bruto bulan Mei 2006 Rp 8.340.000
- b. Penghasilan neto bulan Mei (30% x Rp8.340.000)
Rp2.520.000
- c. Penghasilan neto setahun Rp30.024.000
- d. PTKP (K/3) Rp18.000.000
- e. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp12.024.000

PPh terutang: 5% x Rp12.024.000 Rp601.200

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Mei $Rp601.200/12 = Rp50.100$

3. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi

Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bergerak di bidang perbankan dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12.

Contoh:

Bank A berdiri dan terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Jaktim sejak tanggal 1 April 2006. Laporan triwulan April s.d. Juni 2006 menunjukkan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000. PPh bulan April, Mei, Juni sebagai berikut:

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Mei sebagai berikut:

1. Perkiraan penghasilan neto triwulan disetahunkan Rp320.000.000,-
2. PPh terutang berdasarkan tarif umum:

10% x 50.000.000 = Rp5.000.000,-
15% x 50.000.000 = Rp7.500.000,-
30% x 220.000.000 = Rp66.000.000,-
Jumlah Rp78.500.000,-
Besarnya PPh Pasal 25 bulan April, Mei, Juni
Rp78.500.000/12 yaitu Rp6.542.666,-

4. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak BUMN/BUMD

Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi BUMN/BUMD dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah jumlah pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif umum atas rugi-laba fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) yang disahkan oleh rapat umum pemegang saham dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, 23, dan 24 dibagi 12. Sedangkan bagi RKAP belum disahkan maka PPh Pasal 25 sama dengan tahun sebelumnya.

Contoh:

Menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2015 yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit (sebuah BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta) diperkirakan mempunyai penghasilan neto sebesar Rp1.000.000.000. Kredit Pajak yang berasal dari PPh Pasal 22, 23, dan 24 adalah sebesar Rp70.000.000. Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2015?

Jawab:

Penghasilan neto triwulan	1.000.000.000
PPh terutang: 25% x 1.000.000.000	250.000.000
Kredit pajak (PPh Pasal 22, 23, 24)	70.000.000
PPh yang dibayar sendiri	180.000.000

Besarnya PPh Pasal 25 untuk tahun 2015 adalah $180.000.000/12 = 15.000.000$.

G. Pajak Penghasilan Pasal 26

1. Pendahuluan

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipungut atas wajib pajak luar negeri. Adapun yang melakukan pemotongan Pajak PPh Pasal 26 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Besarnya tarif pajak adalah 20% sesuai ketentuan/tarif khusus P3B (*tax treaty*) yang berlaku, dari jumlah bruto yang terutang, kecuali penghasilan dari penjualan harta dan premi asuransi dihitung dari perkiraan penghasilan neto. Sifat pemungutan pajak bersifat final. Sedangkan objek pajak PPh Pasal 26 adalah:

a. Dividen

-
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
 - e. Hadiah dan penghargaan
 - f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
 - g. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
 - h. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
 - i. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia (*branch profit tax*), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan ketentuan PPh Pasal 26 ini, ketentuan yang diatur dalam P3B yang berlaku mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dengan perkataan lain, ketentuan PPh Pasal 26 berlaku sepanjang menurut P3B yang berlaku hak

pemajakannya ada pada pihak Indonesia sebagai negara sumber.

2. Ketentuan Khusus Anti Penghindaran Pajak

- a. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan besarnya 2 perbandingan antara utang dan modal perusahaan (*debt to equity ratio/ DER rule*).
- b. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek (*controlled foreign corporation/CFC rule*).
- c. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan (*transfer pricing rule*) serta menentukan utang sebagai modal (*hybrid loan recharacterization rule*) untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa

-
- d. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan wajib pajak (*advance pricing agreement/APA*) dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan hubungan istimewa (*special relationship* atau *related parties*) adalah:
- a. wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
 - b. wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

3. Contoh Kasus

Contoh I PPh Pasal 26

PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar Rp2 miliar. Hitunglah PPh Pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015?

Jawab:

Penghitungan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Perkiraan penghasilan neto

$$= 50\% \times \text{Rp}2.000.000.000 = \text{Rp}1.000.000.000$$

PPh Pasal 26

$$= 20\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}200.000.000$$

Sementara, apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp2 miliar. PT Asuransi Raya mengikutkan (*reassurance*) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT XYZ, dengan membayar premi sebesar Rp1 miliar. Maka ketentuan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Perkiraan penghasilan neto

$$= 10\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}100.000.000$$

PPh Pasal 26 PT Abadi Berkarya

$$= 20\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}20.000.000$$

Contoh II perhitungan PPh Pasal 26

Aland Addison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jayaraya Indonesia. Tahun ini Aland menjual seluruh sahamnya senilai Rp8 miliar kepada Charles seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh Pasal 26 dari transaksi tersebut?

Jawab:

$$\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times 25\% \times \text{Rp}8.000.000.000 = \text{Rp}400.000.000 \text{ (bersifat final).}$$

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan Penghasilan Neto, sedangkan besarnya Penghasilan Neto adalah 25% dari Harga Jual.

Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut (penjual berstatus sebagai wajib pajak luar negeri), pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia.

Penting bagi wajib pajak yang akan memotong pph pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai *tax treaty* atau

P3B dengan Indonesia atau tidak. Sebab ketentuan tarif pajaknya akan berbeda.

Contoh III perhitungan PPh Pasal 26

Seorang atlet dari China yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp100.000.000. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh Pasal 26. Hitunglah PPh Pasal 26?

Jawab:

$$\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}20.000.000$$

Maka, atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari China tersebut akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp20.000.000.

Contoh IV perhitungan PPh Pasal 26

Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan april 2016 Mike memperoleh gaji sebesar US\$10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp10.500,- per US\$ 1. Hitunglah PPh Pasal 26?

Jawab:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan: $US\$10.000 \times Rp10.500 = Rp105.000.000$

PPH Pasal 26 = $20\% \times Rp105.000.000 = Rp21.000.000$

Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah Rp21.000.000

Contoh V perhitungan PPh Pasal 26

Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp17.500.000.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar $25\% \times Rp17.500.000.000 = Rp4.375.000.000$. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar Rp13.125.000.000. Hitunglah PPh Pasal 26?

Jawab:

PPH Pasal 26 yang terutang = $20\% \times Rp13.125.000.000 = Rp2.625.000.000$.

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.125.000.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

H. Pajak Penghasilan Karbon

1. Pendahuluan

Dalam menanggulangi eksternalitas yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian, kebijakan fiskal

dapat dijadikan solusi melalui pengenaan pajak dan atau pemberian subsidi. Eksternalitas sendiri merupakan biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi (Buchanan & Stubblebine:1962:371-384). Sedangkan Rosen (2001) menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika suatu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi diluar mekanisme pasar. Lain halnya dengan Cullis dan Jones (1992) menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika utilitas seorang individu tidak hanya bergantung pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu yang bersangkutan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas individu yang lain. Ketika suatu kegiatan ekonomi memberikan dampak negatif, seperti dengan adanya pabrik maka lingkungan menjadi penuh polusi dan limbah, maka hal ini disebut sebagai eksternalitas negatif. Ketika suatu kegiatan ekonomi memberikan manfaat, seperti pembangunan taman kota yang tidak hanya berfungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida namun juga dapat mempercantik kota.

Sehubungan dengan adanya dampak negatif dari suatu kegiatan ekonomi sehingga perlu dilakukannya suatu intervensi pemerintah (Verhoef & Nijkamp:2000) serta mengingat adanya fungsi dari pemungutan pajak yakni fungsi *regulerend*. pemerintah dapat menerapkan suatu pajak atas eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Pajak ini dikenal dengan sebutan Pajak Pigovian.

Pajak Pigovian sebagaimana dijelaskan oleh Rosen (2001:90) merupakan suatu pungutan pajak atas setiap unit output dari sumber pencemar ke dalam jumlah yang sebanding dengan efek kerusakan marginal yang ditimbulkannya dengan membebankannya ke dalam output yang efisien. Pajak Pigovian sendiri diperkenalkan oleh Arthur C. Pigou pada tahun 1920 Pajak Pigou erat kaitannya dengan pajak karbon. Pajak karbon diterapkan atas bahan-bahan berkonten karbon yang berujung pada emisi karbon yang merupakan eksternalitas negatif.

Pajak karbon sendiri adalah pajak yang dikenakan pada pemakaian bahan bakar yang mengandung hidrokarbon

(Hoeller & Wallin:1991:92). Bahan bakar yang mengandung hidrokarbon atau biasa disebut dengan bahan bakar fosil diantaranya adalah batu bara, petroleum dan gas alam. Pengenaan pajak karbon terhadap bahan bakar fosil secara otomatis harga bahan bakar fosil akan naik. Berdasarkan prinsip ekonomi, ketika harga barang naik maka permintaan atas barang tersebut akan turun. Begitu pula dengan pajak karbon yang otomatis akan menjadikan bahan bakar fosil menjadi lebih mahal dari sebelumnya sehingga diharapkan mampu menurunkan konsumsi bahan bakar karbon. Dengan penurunan konsumsi bahan bakar fosil, akan berdampak pada penurunan produksi polusi CO₂ yang dilepas di udara bebas.

Pajak karbon merupakan salah satu pajak tidak langsung, yakni pajak yang dikenakan atas transaksi. Baranzini & Carattini (2013:2) menyebutkan bahwa pajak karbon merupakan instrumen harga (*price instrument*) dalam kaitannya dengan kebijakan iklim. Hal ini dikarenakan adanya penetapan harga tertentu atas jumlah emisi karbon. Dalam *Carbon Tax Policy*

Paper (2013:12), terdapat tiga pilihan dasar pengenaan pajak karbon yakni *Tax applied directly to measured GHG emissions* (Pajak dikenakan pada emisi karbon yang dikeluarkan namun, pengenaan pajak atas output emisi sangat kompleks), *Fossil fuel input tax on coal, crude oil, and natural gas, based on their carbon content* (Pajak dikenakan atas input bahan bakar fosil yang digunakan, tergantung besarnya konten karbon didalamnya dimana alternatif ini membutuhkan proses manufaktur reaksi kimia) dan *Tax levied on energy outputs* (Pajak dikenakan atas energi yang dihasilkan seperti listrik).

Tujuan utama penerapan pajak karbon tidak lain adalah untuk mengurangi emisi CO₂. Lin & Li (2011), melakukan penelitian mengenai dampak penerapan pajak karbon terhadap pertumbuhan emisi CO₂ di Denmark, Finland, Swedia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak karbon memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan emisi CO₂ di Finlandia. Penerapan pajak karbon di Denmark, Swedia, dan Belanda memberikan dampak negatif

namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan emisi CO₂ yang disebabkan karena adanya kebijakan pembebasan pajak atas industri energi tertentu. Begitu pula dengan Bruvoll & Larsen (2004), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dengan diterapkannya pajak karbon dengan tarif pajak yang relatif tinggi di Norwegia, terjadi penurunan emisi sebesar 2,3%.

Menurut data yang ada, Ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta, menjadi salah satu kota paling tercemar di Asia Tenggara. Pada tahun 2018, Jakarta mendapat peringkat 10 besar sebagai ibu kota negara dengan kualitas udara terburuk di Dunia.³ Konsentrasi rata-rata tahunan PM_{2.5} tahun 2018 sangat buruk, dimana pada wilayah Jakarta Selatan konsentrasi rata-rata mencapai 42.2 µg/m³. Jika mengacu pada batas aman tahunan menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 10 µg/m³, maka Jakarta telah melebihi batas aman tahunan. Jika disandingkan dengan batas aman menurut Standar Nasional PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu 15 µg/m³, Jakarta juga menempati posisi di atas batas aman.

Salah satu upaya Indonesia untuk memperbaiki kualitas udara yaitu dengan melakukan komitmen penurunan emisi. Indonesia telah menyampaikan proposal komitmen penurunan emisi dalam bentuk NCD (*Nationally Determined Contribution*). Indonesia juga telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui UU No.16/2016. Didalam NCD, Indonesia menyampaikan bahwa target pengurangan emisi di tahun 2030 adalah sebesar 29% dengan usaha sendiri, namun apabila mendapat bantuan dari negara asing target pengurangan emisi bisa mencapai 41%, dengan basis tahun yang diproyeksikan adalah 2010. Sebagai upaya untuk mengurangi emisi tersebut Pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa Pajak karbon akan ditetapkan secara bertahap dengan prioritas pada pemulihan ekonomi. Untuk tahap awal pada 1 April 2022, pajak karbon akan mulai ditetapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan setaranya.

2. Dasar Hukum

UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan - Pasal 13

Pokok-Pokok Pengaturan:

- Pengenaan: dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
- Arah pengenaan pajak karbon: memperhatikan peta jalan pasar karbon dan/atau peta jalan pajak karbon yang memuat strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan serta keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.
- Prinsip pajak karbon: prinsip keadilan (*just*) dan keterjangkauan (*affordable*) dengan memperhatikan iklim berusaha, dan masyarakat kecil.
- Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).
- Pemanfaatan penerimaan negara dari Pajak Karbon dilakukan melalui mekanisme APBN. Dapat digunakan antara lain untuk pengendalian perubahan

iklim, memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin yang terdampak pajak karbon, mensubsidi energi terbarukan, dan lain-lain.

- Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon dapat diberikan pengurangan pajak karbon.
- Pemberlakuan Pajak karbon: berlaku pada 1 April 2022, yang pertama kali dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan skema *cap and tax* yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara.

Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan NEK - Pasal 58


Pokok-Pokok Pengaturan:

- Pungutan Atas Karbon didefinisikan sebagai pungutan negara baik di pusat maupun daerah, berdasarkan kandungan karbon dan/atau potensi emisi karbon dan/atau jumlah emisi karbon dan/atau kinerja Aksi Mitigasi.

- Selanjutnya, pengaturan atas pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian, Pungutan Atas Karbon dapat berupa pungutan negara yang sudah ada (misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, PPnBM), maupun pungutan lain yang akan diterapkan (misalnya pengenaan Pajak Karbon).


3. Rancangan Pajak Karbon

Berikut ini adalah Peta jalan pajak karbon dirancang untuk transisi energi transisi yang adil dan berkelanjutan:



Gambar 3 Rancangan Peta Jalan Pajak Karbon

4. Implementasi Pajak Karbon



Gambar 4 Implementasi Pajak Karbon

I. Pajak Penghasilan UMKM

1. Pendahuluan

Pajak UMKM atau PPh UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan di luar pekerjaan formal. PPh UMKM ini juga merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Karena pengenaan pajak UMKM ini bersifat final, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan sudah final, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan PPh Terutang tahunan. Pajak UMKM ini dikenakan atas penghasilan atau peredaran bruto setiap bulannya dan harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara tiap bulan pula.

Objek Pajak UMKM

Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari penghasilan atau omzet/peredaran bruto usaha. Dengan demikian, yang menjadi objek pajak UMKM adalah:

- Penghasilan dari usaha.
- Peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.
- Omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Subjek Pajak UMKM

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi subjek yang dikenakan pajak UMKM adalah:

- Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
- Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Artinya, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan selama mendapatkan penghasilan sesuai

ketentuan dalam peraturan perpajakan pajak penghasilan, menjadi subjek pajak UMKM.

2. Tarif Pajak UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pajak UMKM, ada dua jenis pajak UMKM, yaitu:

- Pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013
Awalnya, pajak UMKM ini diatur dalam PP 46 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif PPh Final UMKM sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah 1% dari omzet atau peredaran bruto. Dengan munculnya jenis pajak UMKM yang diatur dalam PP 23/2018, maka mencabut PP 46/2013.
- Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018
Dengan munculnya PP 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, maka hal-hal yang mengatur pajak UMKM khususnya besar tarif pajaknya jadi berubah.

Dalam PP 23 Tahun 2018 ini, besar tarif PPh Final UMKM jadi lebih rendah atau turun separuhnya dibanding PP 46 Tahun 2013.

Jadi tarif PPh Final pajak UMKM sesuai skema PP 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari peredaran/omzet bruto.

3. Keuntungan Skema PP 23 Pajak UMKM

Ada paradigma baru dalam pengenaan PPh Final Pajak UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 ini, yaitu:

a. Administrasi lebih mudah

Dalam skema PP 23 Tahun 2018, terdapat Surat Keterangan yang menerangkan pemotongan PPh Final sebesar 0,5% atas penghasilan Wajib Pajak UMKM dari nilai dasar pengenaan pajaknya. Teknis ini semakin mempermudah Sobat Klik pajak mengurus administrasi karena tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib Pajak Badan selaku pemotong atau pemungut PPh terus dibekali pembekalan dan pendampingan secara masif agar tidak terjadi resistensi dalam penggunaan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 ini.

b. Ada kepastian

Peraturan baru menegaskan bahwa sekali Wajib Pajak memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar, maka di Tahun tersebut dan seterusnya wajib menggunakan tarif PPh Pasal 17 dan mengadakan pembukuan. Hal ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan memudahkan skema penghitungan PPh.

c. Menjadikan PPh Final sebagai pilihan

Aturan sebelumnya, PPh Final berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi sebelum dikurangi biaya usaha sehingga Wajib Pajak tidak dapat mengakui kerugiannya. Skema pemajakan ini dinilai sederhana dan tepat sasaran dan dijadikan sebuah opsi. Wajib Pajak hanya perlu mengirimkan surat pemberitahuan ke pihak KPP terdaftar dahulu untuk menggunakan metode PPh Final. Dengan demikian, pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban pajak karena lebih sederhana dan dinilai lebih adil serta dapat optimal memenuhi kewajiban pajaknya.

d. Membuat pembukuan menjadi mudah

Melalui skema PP 23 pajak UMKM, Sobat Klik pajak berkesempatan untuk belajar pembukuan dan menghitung laba bersih atas pengenaan PPh Final atas usahanya.

4. Aturan Pajak UMKM dalam Skema PP 23

Seperti yang sudah disinggung di atas, tidak semua wajib pajak atau pelaku usaha dapat menggunakan tarif pajak UMKM. Berikut adalah aturan pajak UMKM dalam skema PP 23 Tahun 2018:

a. Aturan Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018

Sesuai penjelasan di atas bahwa pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan secara final Sehingga PPh Final dalam skema PP 23 pajak UMKM ini tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan. Setelah diterbitkannya PP 23 Tahun 2018, menyusul beleid baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018. Melalui PMK 99/2018 ini, maka Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan 2 cara, yaitu **Pertama**, disetor

sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. **Kedua**, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pemotong atau pemungut pajak tersebut berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 23/2018 dengan tarif setengah persen.

Untuk menjadi perhatian, pemungutan atau pemotongan PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% ini dipungut/dipotong terhadap WP yang sudah memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018.

b. Pengguna Pajak UMKM PP 23

Seperti yang sudah disinggung di atas, sesuai beleid yang mengatur pajak penghasilan UMKM ini, maka subjek PPh Final yang dapat menggunakan tarif pajak skema PP 23 UMKM ini adalah:

- Wajib Pajak Orang Pribadi
 - Wajib Pajak Badan
- c. Ketentuan Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% PP 23 UMKM

Sesuai Pasal 3 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, wajib pajak yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% adalah WP Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak atau setahun. WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (*CV/Commanditaire Vennootschap*), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT), yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Namun penggunaan tarif PPh Final 0,5% UMKM ini tidak berlaku selamanya. Artinya, ada jangka waktu bagi wajib pajak yang dapat menggunakan tarif setengah persen ini. Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh

bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto ini paling lama, yaitu:.

- 7 tahun untuk WP Orang Pribadi
- 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma.
- 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut dihitung sejak tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut. Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini.

Tarif PPh Badan normal:

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan. Beleid inidikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang: Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Melalui beleid baru ini, tarif PPh Badan turun secara bertahap yakni:

- 22% berlaku pada 2020 dan 2021
- 20% mulai berlaku pada 2022
- Lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk), menjadi:
 - 19% pada 2020 dan 2022
 - 17% mulai pada 2023

Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini ada syaratnya, yaitu:

- Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
- Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari

keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.

- Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.

3. Contoh Kasus

Contoh perhitungan PPh UMKM

CV PRATAMA memiliki usaha penjualan sabun yang berdasarkan pembukuan atau catatan pada tahun pajak 2020, serta memiliki peredaran bruto sebesar Rp4.000.000.000,-.

PPh yang harus dibayar CV PRATAMA

$$= 0,5\% \times \text{Rp}4.000.000.000,-$$

$$= \text{Rp}2.000.000,-$$

PPh final sebesar 0,5% karena peredaran bruto CV PRATAMA tahun pajak 2020 tidak melebihi Rp4.800.000.000,-.

J. Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penghasilan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan di

Indonesia!

2. Sebutkan objek pajak PPh pasal 21!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan BUT!
4. Aliyanto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi kepada PT BCD dengan imbalan Rp28.000.000. Aliyanto mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp750.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan adalah Rp11.250.000. Selain itu, Aliyanto juga membeli *spare part* mesin fotokopi yang dipakai untuk perawatan sebesar Rp 5.550.000. Maka, berapakah PPh Pasal 21 yang terutang?
5. David Beckham yang adalah Warga Negara Inggris memiliki 25% saham PT Persipura Indonesia. Tahun ini Beckham menjual seluruh sahamnya senilai Rp5 miliar kepada Kaka, seorang Warga Negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut maka besarnya adalah?



BAB 6

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Latar Belakang

Tujuan Instruksional:

Umum

Memahami Sistem Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia.

Khusus

Melalui materi ini diharapkan pembaca mampu:

1. Mengerti konsep serta dasar perhitungan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku di Indonesia.
2. Memahami tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Indonesia sesuai dengan Peraturan undang-undang perpajakan.
3. Mengerti cara melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

A. Dasar Hukum

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal yaitu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak ada dua yaitu (1) hukum pajak material dan (2) hukum pajak formil.

Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum/perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi: Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang – undang. Hukum pajak formil adalah hukum/peraturan formil yang menjelaskansiapa (subjek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana, dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Undang– Undang, peraturan serta keputusan pejabat Negara yangdiuraikan dibawah ini merupakan sebagian mengenai hukum pajak formil, khususnya yang berkaitan dengan pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku saat ini.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.12/Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.12/Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Peraturan Pemerintah No.25/Tahun 2002 Tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Peraturan Pemerintah No.16/Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.04/1998 yang telah diganti peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 YANG TELAH DIGANTI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

- f. Keputusan Drektur Jenderal Pajak Nomor 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak PBB dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998 yang telah diganti Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER – 64/PJ/2010 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- h. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjelaskan bahwa kewenangan pajak bumi dan bangunan tidak lagi menjadi kewenangan penuh Pemerintah Pusat. Akan tetapi, kewenangan tersebut beralih ke Pemerintah Daerah.
- i. Petunjuk Pelaksanaan Lainnya.

B. Pengertian

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Pajak

bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14-2)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005 : 61)

Sedangkan berdasarkan UU No.12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang.

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang besaran pajaknya ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. Adapun secara lebih jelas berikut adalah pengertian bumi dan bangunan:

1. Bumi: permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
2. Bangunan: konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tem tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. Sedangkan UU No. 28 tahun 2009 Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan kompleks bangunan.
 - b. Jalan tol.

- c. Kolam renang.
 - d. Pagar mewah.
 - e. Tempat olahraga.
 - f. Galangan kapal, dermaga.
 - g. Taman mewah.
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak fasilitas lain yang memberikan manfaat.
3. Surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran objek PBB sebagai subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB atau Pelayanan Pajak Pratama yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti sket/denah objek pajak; *fotocopy* KTP dan NPWP *fotocopy* sertifikat tanah, *fotocopy* akta jual beli, dan atau bukti pendukung lainnya. Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan PBB atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui teknologi internet

dengan mencetak langsung dari: www.pajak.go.id.
Prosedur selanjutnya adalah dilakukan pendataan oleh Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara:

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Cara ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.

b. Identifikasi Objek Pajak

Cara ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

c. Verifikasi Objek Pajak

Cara ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai

data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

d. Pengukuran Bidang Objek Pajak

Cara ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

Sesuai dengan perundang-undangan, wajib pajak dapat diberikan sanksi yaitu Barang siapa dengan kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. Serta barang siapa yang memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak

menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Cara-cara pengecekan SPPT melalui situs internet. Wajib pajak diminta untuk memasukkan nomor Objek Pajak (NOP). Selanjutnya wajib pajak tinggal memilih tahun tagihan PBB dan data pajak PBB seperti nama wajib pajak. Selain itu, di situs, wajib pajak tidak hanya melihat tagihan dan data PBB tetapi besarnya total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atau sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan

Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur serta memerhatikan seperti di bawah ini:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Objek lain yang dimaksud adalah objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama dan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Mengapa dengan objek lain? Hal itu karena objek lain dapat memberikan gambaran yang kurang lebih mendekati dengan objek yang dibandingkan sehingga NJOP yang ditetapkan memiliki hitungan yang benar.
- c. Nilai Perolehan Baru.

Berbeda dengan penetapan NJOP yang dilakukan dengan cara membandingkan harga dengan objek lain, penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru maksudnya adalah dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak.

d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

Nilai jual pengganti di sini adalah menetapkan NJOP berdasarkan hasil produk objek pajak. Jadi bukan dengan membandingkan dengan objek lain atau dengan menghitung biaya yang dikeluarkan namun didasarkan pada keluaran yang dihasilkan objek pajak.

Direktorat Jenderal Pajak tentunya dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) memiliki beberapa kriteria antara lain:

- a. Letak.
- b. Pemanfaatan.
- c. Peruntukan.
- d. Kondisi lingkungan.

Besarnya NJOP tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan PBB yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan daerahnya. Dalam melakukan penilaian

Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui berbagai penilaian antara lain:

a. Penilaian Massal (*Mass Appraisal*)

- NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap zona nilai tanah.
- NJOP bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan dikurangi penyusutan fisik.
- Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan program komputer.

b. Penilaian individual (*individual appraisal*)

Penilaian ini dilakukan terhadap objek pajak tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, antara lain:

- a. Jalan tol.
- b. Pelabuhan laut/sungai/udara.
- c. Lapangan golf.
- d. Industri semen/pupuk
- e. PLTA, PLTU, PLTG.
- f. Pertambangan.
- g. Tempat rekreasi.
- h. Objek pajak tertentu seperti rumah mewah, pompa bensin, usaha perkebunan dan perhutanan.

Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Penilaian objek PBB pedesaan dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan bangunan dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Penilaian menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

- NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
- Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.

2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya.

3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut: Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan.

C. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah "Bumi dan atau Bangunan". Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor faktor seperti letak, peruntukan dan pemanfaatan. Serta, dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor faktor seperti bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan serta hal-hal lainnya.

Selain itu, terdapat juga objek pajak yang tidak dikenakan PBB karena beberapa faktor seperti:

- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- Digunakan oleh perwakilan diplomatic berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Perhitungan pajak PBB berdasarkan NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual

Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan PBB.

Setiap wajib pajak diberikan 1 (satu) kali NJOPTKP. Wajib pajak mempunyai lebih dari 1 objek pajak, maka sesuai penjelasan UU PBB, NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar.

Besarnya NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada daerah tingkat II atau kabupaten/ kota yang ingin menetapkan NJOPTKP disesuaikan dengan kondisi, lingkungan ekonominya kurang dari Rp12.000.000,00. Contoh daerah Bekasi menetapkan Rp8.000.000,00, Semarang Rp6.000.000,00, dan sebagainya.

Penetapan besarnya NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat pemerintah daerah setempat. Sedangkan berdasarkan UU No. 28

Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) besarnya NJOPTKP ditentukan paling rendah adalah Rp10.000.000,00 dan penetapannya dilakukan oleh masing-masing kepala daerah.

3. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Dalam hal di atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pengertian subjek pajak diatas sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.

D. Dasar Perhitungan dan Penagihan

1. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998 yaitu sebesar:

- a. 40% (empat puluh persen) yaitu pada:
 - Objek pajak perumahan, yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih bersih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku untuk objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, dan para pensiunan termasuk janda dan duda, yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun.
 - Objek pajak perkebunan yang luas lahannya sama atau lebih besar dari dua puluh lima hektare (25 Ha) yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), maupun berdasarkan kerja sama operasional antara pemerintah dan swasta.

- Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk areal blok penebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan hak pengusaha hutan, pemegang hak pemungutan hasil hutan dan pemegang izin pemanfaatan kayu yang pengenaan PBB-nya dilakukan sekaligus dengan pemungutan iuran hasil hutan.
- b. 20 % (dua puluh persen)
 - Untuk objek pajaknya apabila NJOP kurang dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - Untuk objek pajak pertambangan.

2. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar penagihan PBB terdiri dari tiga macam yaitu:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

SPPT adalah surat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak. Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Pajak yang terhutang harus dilunasi selambat lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

b. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP diterbitkan karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut apabila:

- Wajib pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- Wajib pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak.
- Wajib pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

Saat jatuh tempo STP adalah satu bulan sejak diterimanya STP oleh wajib pajak. Konsekuensi jika saat jatuh tempo STP terlampaui adalah adanya denda administrasi dalam STP. Besarnya denda administrasi karena wajib pajak terlambat membayar pajaknya, melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo

sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

c. Surat Ketetapan Pajak (SKP).

SKP dapat diterbitkan karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut apabila:

- Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan melewati 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh wajib pajak dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh wajib pajak sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak berdasarkan SPOP yang dikembalikan wajib pajak.

Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Contoh, seorang wajib pajak menerima SKP pada tanggal 1 Maret 2016 ia sudah harus melunasi PBB selambat-lambatnya tanggal 31 maret 2016. Tanggal 31 Maret 2016 disebut tanggal jatuh tempo SKP.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang penerbitannya disebabkan oleh pengembalian SPOP lewat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima wajib pajak adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak.

Sedangkan jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang penerbitannya disebabkan oleh hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya dengan pajak yang terutang berdasarkan SPOP ditambah denda administrasinya 25% dari selisih pajak yang terutang.

E. Tarif Pajak

Tarif PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0.5%. Sedangkan menurut ketentuan UU No. 28 tahun 2009 tidak mengenal istilah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) tarif dikenakan serendah-rendahnya 0.01% dan setinggi-tingginya 0,3%. Untuk itu, UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0.3% yang

ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Rumus perhitungan PBB menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebesar tarif persentase X NJKP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

- Jika NJKP 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 40% (NJOP - NJOPTKP)
= 0,2% x (NJOP - NJOPTKP)
- Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP)
= 0,1 %x (NJOP -NJOPTKP)

F. Prosedur Pemungutan PBB

Alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: (a) Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila; (b) Berbagai Undang-Undang mengenakan pajak atas harta tak bergerak sehingga membingungkan masyarakat; (c) Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial tidak sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa

Indonesia; (d) Undang-Undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia; dan (e) Undang-Undang lama kurang memberi kepastian hukum.

Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperleh manfaat dari objek PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak, Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka wajib pajak PBB dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Meliala & Oetomo, (2010:82) yaitu :

1. Bank Pemerintah, Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai ddengan ketentuan yang tercantum dala SPPT yang diterima.

2. Petugas Pemungut Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukkan SPPT dan mintalah buktipembayarn lembar asli sebagai tanda lunas PBB.
3. Kantor Pos dan Giro Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro.
4. Dengan cara transfer Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim KP PBB yang menerbitkan SPPT.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menerbitkan SPPT PBB.SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.Selanjutnya, setelah SPPT diterbitkan oleh

KPP Pratama, SPPT diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Muara Enim. Petugas kecamatan menyebarkan kepada seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa. SPPT PBB dapat disampaikan melalui dua tahap yaitu:

1. Tahap pertama

- a. SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota Tim Kerja secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (*door to door*) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- b. Untuk memenuhi batas waktu 15 (lima belas) hari penyampaian SPPT PBB, Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa atau lembaga masyarakat (Karang Taruna) untuk menyampaikn SPPT PBB kepada wajib pajak.
- c. Penyampaian SPPT PBB tahap pertama dilakukan secara serentak dalam suatu wilayah kecamatan.

2. Tahap Kedua

- a. Terhadap SPPT PBB yang belum tersampaikan pada tahap pertama, diserahkan kembali kepada KPP Pratama setempat.

- b. SPPT PBB yang disampaikan pada tahap kedua adalah SPPT PBB yang belum tersampaikan pada penyampaian SPPT PBB tahap pertama yang dilakukan petugas KPP Pratama.

Dalam pembayaran pajak memiliki mekanisme yang harus ditaati, yaitu mekanisme administrasi pengenaan, pembayaran dan penyetoran pajak, yang meliputi lima tahap, yaitu (Mardiasmo, 2012:324):

- a. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Setiap wajib pajak harus mendaftarkan objek pajaknya kepada kantor pelayanan PBB setempat dengan cara mengisi SPOP dan menyampaikan kembali selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
- b. SKP (Surat Ketetapan Pajak). Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur maka akan dikeluarkan SKP secara jabatan yang ketetapan ditambah 25% dari hasil perhitungan PBBnya.
- c. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Fungsi SPPT sama dengan SKP, yaitu merupakan Surat Perintah kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak

sesuai dengan besarnya ketetapan yang tertera dalam surat tersebut.

- d. STP (Surat Tagihan Pajak). Surat tagihan yang memuat tentang denda administrasi sebesar 2% sebulan setiap keterlambatan dari saat jatuh tempo.
- e. Pajak terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan dan berdasarkan SKP atau STP selambat-lambatnya satu bulan.

Dalam membayar pajak bumi dan bangunan tentunya memiliki sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 24 dan 25 memberikan sanksi pidana sebagai berikut: (a) Dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat dari pajak yang terhutang karena kealpaannya, isinya tidak benar sehingga negara dirugikan; (b) Dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 bagi pejabat yang ada kaitannya dengan objek pajak karena pekerjaannya yang sengaja tidak memberikan dokumen atau tidak memberikan keterangan sehingga negara dirugikan; (c) Didenda

dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terhutang bagi wajib pajak yang sengaja tidak mengembalikan SPOP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan surat palsu dan menyembunyikan keterangan yang diperlukan sehingga negara dirugikan. Sanksi pidana ini dilipatkan dua kali apabila belum setahun sudah melakukan tindak pidana perpajakan lagi.

G. Keberatan dan Banding

1. Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas pengenaan besaran pajak PBB sebagai berikut:

- a. Dalam hal WP merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- b. Perbedaan penafsiran undang-undang antara WP dan fiskus.
- c. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Keputusan keberatan atas SPPT/SKP berupa:

- a. Menolak, apabila permohonan keberatan wajib pajak memenuhi persyaratan formal atau formal dan materiil, dan telah dilakukan pemeriksaan sehingga alasan yang diajukan oleh wajib pajak tidak tepat atau tidak benar.
- b. Menerima seluruh atau sebagian menerima seluruhnya, apabila alasan wajib pajak sesuai dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan diterima seluruhnya berdasarkan perhitungan wajib pajak, atau atas perintah undang-undang. menerima sebagian, apabila sebagian alasan wajib pajak sesuai dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- c. Tidak dapat diterima, apabila permohonan keberatan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-59/PJ.6/2000.
- d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh perhitungan yang menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

2. Banding

Wajib pajak yang masih tidak sependapat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatannya dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Tata cara pengajuan banding yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas.
- b. Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan atas keberatan oleh WP.
- c. Permohonan banding harus dilampiri *fotocopy* surat keputusan atas keberatan.

Bentuk keputusan banding oleh kantor pajak yaitu:

1. Putusan banding dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, jumlah PBB yang harus dibayar, tidak dapat diterima, kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan atau membatalkan.

2. Putusan banding oleh badan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap serta bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

H. Pemberian Imbalan Bunga

Sebab-sebab pemberian imbalan bunga dan besarnya imbalan bunga dapat terjadi bila:

1. Keterlambatan penerbitan SKKP PBB di mana bunga diberikan 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya 12 bulan setelah permohonan restitusi diterima sampai dengan terbitnya SKKP PBB.
2. Keterlambatan penerbitan SPMKP PBB di mana bunga diberikan 2% per bulan dihitung dari sejak berakhir 1 bulan dari terbitnya SKKP PBB sampai dengan terbitnya SPMKP PBB.
3. Kelebihan pembayaran PBB karena permohonan keberatan/banding diterima sebagian atau seluruhnya, di mana bunga diberikan 2% per bulan maksimum 24 bulan yang dihitung dari sejak pembayaran PBB sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Keberatan/Putusan banding.

4. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan/penghapusan sebagai akibat diterbitkannya keputusan keberatan/banding, di mana bunga diberikan 2% per bulan maksimum 24 bulan yang dihitung dari sejak pembayaran sampai dengan terbitnya keputusan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi.

I. Pengajuan Keringanan Pajak

Pengurangan atau pemberian keringanan pajak terutang dapat diberikan kepada wajib pajak dalam hal:

1. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab sebab tertentu lainnya. Besarnya pengurangan yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya 75%, berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat penghasilan wajib pajak dan besar PBB-nya.
2. Wajib pajak orang pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran,

kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman. Pengurangan atas hal seperti tersebut dapat diberikan pengurangan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang, berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat persentase kerusakan.

3. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya. Pemberian pengurangan ditetapkan sebesar 75%, tetapi apabila permohonan pengurangan diajukan oleh janda/duda veteran yang telah kawin/menikah lagi, maka besarnya persentase pengurangan yang dapat diberikan ialah maksimal 75% (bisa lebih rendah dari 75%).

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan selambat lambatnya 60 hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, apabila lewat 60 hari dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap diterima. Pengurangan untuk masing-masing wilayah Daerah Tk.II kabupaten atau kota, hanya diberikan untuk satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan wajib pajak.

Dalam hal wajib pajak orang pribadi memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah objek pajak yang menjadi tempat domosili wajib pajak. Kemudian dalam hal wajib pajak yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak adalah wajib pajak badan, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah salah satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan wajib pajak.

Persyaratan permohonan pengurangan wajib diajukan oleh WP ke KPP Pratama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala KPP Pratama dengan mencantumkan persentase pengurangan yang dimohonkan.
2. Untuk SKP hanya diberikan atas pokok pajak.
3. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak menerima SPPT/SKP atau sejak bencana.
4. Dapat kolektif s/d Rp100.000,-.

5. Kolektif selambatnya tanggal 10 Januari untuk pengajuan sebelum SPPT terbit.

Atas pengenaan PBB terhadap perguruan tinggi swasta berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-10/PJ.6/1995, apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

1. SPP dan pungutan lain \geq 2 juta/ tahun.
2. Luas bangunan \geq 2.000 m².
3. Lantai bangunan \geq 4 lantai.
4. Luas tanah \geq 20.000 m².
5. Jumlah mahasiswa \geq 3.000 orang.

Maka terhadap PBB tersebut akan dikenakan 50% dari yang seharusnya.

Demikian pula untuk rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat (ISPM) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 796/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 apabila memenuhi salah satu kriteria minimal 25% dari jumlah tempat tidur diperuntukkan bagi pasien tidak mampu dan sisa hasil

usaha direinvestasikan lagi untuk rumah sakit maka terhadap PBB yang terhutang tersebut akan dikenakan 50% dari yang seharusnya.

Bagi rumah sakit swasta pemodal yang bukan merupakan rumah sakit swasta tetap dikenakan PBB sepenuhnya. Sedangkan atas bumi dan atau bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh rumah sakit tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara langsung dan terletak di luar lingkungan rumah sakit, tetap dikenakan PBB sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

J. Contoh Kasus

Contoh I perhitungan PBB

Ibu Desi punya properti rumah seluas 60 meter persegi dengan nilai Rp500.000 per meter. Rumahnya berdiri di atas tanah seluas 100 meter persegi dengan nilai Rp1.000.000 per meter. Berikut cara menghitung pajaknya:

Nilai rumah: $60 \times \text{Rp}500.000 = \text{Rp}30.000.000$

Nilai tanah: $100 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}100.000.000$

NJOP: $\text{Rp}30.000.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}130.000.000$

$$\text{NJKP: } 20\% \times \text{Rp}130.000.000 = \text{Rp}26.000.000$$

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar adalah: $0,5\% \times \text{Rp}26.000.000 = \text{Rp}130.000$.

Contoh II perhitungan PBB

Pak Bagyo ingin membayar PBB dan ia mempunyai bangunan 100 meter persegi dan luas tanah sebesar 150 meter persegi. Harga tanah di daerah Pak Bagyo berkisar 4.000.000 per meter, sementara harga bangunannya berkisar 5.000.000. Berikut cara menghitung Pajaknya:

a) Tanah

$$150 \times 4.000.000 = 600.000.000$$

b) Bangunan

$$100 \times 5.000.000 = 500.000.000$$

Setelah mendapatkan nilai total tanah dan bangunan, selanjutnya mencari NJOP

c) NJOP

$$600.000.000 + 500.000.000 = 1.100.000.000$$

d) NJKP

$$20\% \times 1.100.000.000 = 220.000.000$$

e) PBB

$$0,5\% \times 220.000.000 = 1.100.000$$

Maka PBB yang harus dibayarkan Pak Bagyo ialah 1.100.000

Contoh III perhitungan PBB

Andi memiliki rumah di daerah Pejompong, Jakarta Pusat dengan luas tanah 144 m² dan luas bangunan 121 m². Diketahui jika harga tanah per m² adalah Rp18 juta, dan harga bangunan Rp7 juta per m².

Jawab:

Tanah: $144 \text{ m}^2 \times \text{Rp}18.000.000 = \text{Rp}2.592.000.000$

Bangunan: $121 \text{ m}^2 \times \text{Rp}7.000.000 = \text{Rp}847.000.000$

NJOP: $\text{Rp}2.592.000.000 + \text{Rp}847.000.000 = \text{Rp}3.439.000.000$

NJKP: $20\% \times \text{Rp}3.439.000.000 = \text{Rp}687.800.000$

PBB : $0,5\% \times \text{Rp}687.800.000 = \text{Rp} 3.439.000$

K. Latihan Soal

1. Apa yang menjadi kewajiban dari Wajib Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Jelaskan dan sebutkan tata cara pengajuan banding ke pengadilan pajak!
3. Apa yang dimaksud dengan SPOP?
4. Jika diketahui NJOP suatu objek pajak Rp 10.000.000, maka berapakah Pajak Bumi dan Bangunannya?
5. Pak anton memiliki sebuah rumah di daerah panam,

pekanbaru dengan luas 30 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 50 meter persegi. Misalkan harga bangunan tersebut adalah Rp 50 Juta, sementara harga tanahnya adalah Rp 70 Juta. Maka, berapakah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar pak anton?



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, M. (2021, 08 14). *Peraturan Pemerintah No.23 2018 UMKM*. Retrieved from <https://www.pajak.com/>: <https://www.pajak.com/pwf/peraturan-pemerintah-no-23-2018-umkm/#:~:text=Pajak%20UMKM%20PP%20No.,-23%20Tahun%202018&text=Dalam%20PP%2023%20Tahun%202018,%25%20dari%20peredaran%20Fomzet%20bruto>
- Audric, R. (2021, 06 15). *Pajak Dividen Pasca UU Cipta Kerja*. Retrieved from <http://nusatax.com/>: <http://nusatax.com/pajak-dividen-pasca-uu-cipta-kerja/>
- CITA, T. (2020). UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan. *Summary-UU-Cipta-Kerja-Kluster-Perpajakan_-by_CITA*, 2-60.
- DJP. (2021). Kluster Kemudahan Berusaha: Bidang Perpajakan. *Per Jenis_UU Nomor 11 Cipta Kerja Kluster Perpajakan*, 1-56.
- DJP. (2021). UU HPP 2021. *Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, 1-29.
- Erica, D. (2020). Modul Pembelajaran Perhitungan PPh Pasal 21. *Modul-Pembelajaran-Perhitungan-PPh-Pasal-21*, 2-29.
- Indonesia, D. D. (2001). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *uukup-dalam-satu-naskah*, 1-66.
- Natalia, M. (2022, 03 02). *Layanan Aplikasi E-SPT Ditutup! Tenang, Ini Cara Laporkan Pajak*. Retrieved from [SindoNews.com](https://ekbis.sindonews.com/read/700771/33/layanan-aplikasi-e-spt-): <https://ekbis.sindonews.com/read/700771/33/layanan-aplikasi-e-spt->



KUNCI JAWABAN

Latihan Soal Bab 1

1. Pajak berfungsi sebagai anggaran, regulator, pendistribusian pendapatan, dan sebagai stabilitas.
2. Terdapat dua hambatan dalam pemungutan pajak yaitu perlawanan pasif serta perlawanan aktif terhadap pajak.
3. *Certainty* merupakan persyaratan dalam sistem pemungutan pajak bahwa pengaturan dalam pemungutan suatu pajak harus memberikan kepastian hukum.
4. Ada 6 kemungkinan yang membuat berakhirnya utang pajak, yaitu :
 - Pelunasan/Pembayaran
 - Kompensasi (Pengimbangan)
 - Penghapusan Hutang
5. 1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Membayar Uang Tebusan.

3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak.

4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

6. Mencabut permohonan:

- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
- Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- Keberatan.
- Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan.
- Banding.
- Gugatan.

- peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

6. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

7. Tarif Pajak WPOP

Penghasilan Neto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Latihan Soal Bab 2

1. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, hal ini berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat

wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

2. Fungsi NPWP adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
 - b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2011: 25-26).
 - c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP.
 - d. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan NPWP.
 - e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor (PIB), dokumen ekspor (PEB).
 - f. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan

(SPT) masa atau tahunan (Marsyahrul, 2005: 41).

3. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT berfungsi sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
4. - Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak,
 - Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda,
 - Alat untuk menagih pajak.
5. Pemerintah mengeluarkan SKPKB karena terdapat hasil pemeriksaan pajak yang nilainya masih tidak dibayarkan atau terutang

Latihan Soal Bab 3

1. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah.

2. Golongan dan jenis Retribusi Bidang Pembangunan terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum:

Pelayanan Tata Kota, Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan, Pelayanan Perhubungan, Pelayanan Perparkiran, Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha:

Pelayanan Perhubungan, Pelayanan Perparkiran, Pelayanan Pekerjaan Umum, Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas, Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelayanan Pertamanan.
3. Retribusi daerah dikenal sebagai pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggara perusahaan. Selain itu retribusi daerah bisa dipungut atas bisnis atau atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Contoh dari golongan retribusi ini terdapat di beberapa bidang misalnya dalam bidang pembangunan terdapat pelayanan tata kota.
4. Objek Retribusi Daerah adalah jasa yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Badan yang menikmati layanan tersebut.

5. Retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki fungsi sebagai anggaran untuk membiayai segala kebutuhan rutin pemerintahan maupun pembangunan daerah.

Latihan Soal Bab 4

1. BKP adalah objek PPN yang berbentuk barang baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Sedangkan JKP adalah objek PPN yang berbentuk jasa.
2. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP/JKP ke pemungut PPN.
3. Objek PPN yaitu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Saat terutangnya PPN adalah saat diterbitkannya faktur penjualan. Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU Nomor 42 TAHUN 2009).

5. Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Latihan Soal Bab 5

1. Penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan memiliki arti yang luas, yaitu bahwasanya pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak.
2. Objek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya: Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya.
3. Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

4. Berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Aliyanto, diketahui bahwa yang menjadi penghasilan bruto adalah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Aliyanto dan biaya untuk membeli *spare part* mesin *fotocopy*.

Maka, jumlah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD atas imbalan yang diberikan kepada Aliyanto adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Aliyanto dan biaya *spare part* mesin *fotocop*. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}28.000.000 - (\text{Rp}11.250.000 + \text{Rp} 5.550.000) = \text{Rp} 11.200.000$$

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT BCD atas penghasilan yang diterima Aliyanto adalah sebesar:
 $5\% \times 50\% \times \text{Rp} 11.200.000 = \text{Rp}280.000$

Dalam hal Aliyanto tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD menjadi:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp } 11.200.000 = \text{Rp } 336.000$$

Catatan: untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Aliyanto.

5. PPh Pasal 26 = $20\% \times 25\% \times \text{Rp}5.000.000.000 = \text{Rp}250.000.000$ (dan bersifat final).

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham maka:

- Penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan Penghasilan Neto, sedangkan besarnya Penghasilan Neto adalah 25% dari Harga Jual.
- Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut (penjual berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri), pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia.

Latihan Soal Bab 6

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kewajiban memberi data, Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak, serta Kewajiban pemeriksaan.
2. Tata cara pengajuan banding yaitu sebagai berikut:
 - Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas.
 - Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan atas keberatan oleh WP.
 - Permohonan banding harus dilampiri fotocopy surat keputusan atas keberatan.
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.
4. NJKP : $20\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$
PBB : $0,5\% \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 10.000$
5. Bangunan : $30 \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 1.500.000.000$
Tanah : $50 \times \text{Rp } 70.000.000 = \text{Rp } 3.500.000.000$

Nilai Bangunan : Rp 1.500.000.000
Nilai Tanah : Rp 3.500.000.000
----- +
NJOP : Rp 5.000.000.000

NJKP : $20\% \times \text{Rp}5.000.000.000 = \text{Rp} 1.000.000.000$

PBB : $0,5\% \times \text{Rp} 1.000.000.000 = \text{Rp} 5.000.000$

BIOGRAFI PENULIS



Dr.Karsam,SE.,Ak.,MAk.,CA.,QMSA.,CPMA.,CPA.

merupakan lulusan dari Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung (2015). Ia memulai karir sebagai Praktisi Akuntan sejak tahun 1995-2019 dan menjadi pengajar pada Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) sejak tahun 2011, Universitas Bakrie Jakarta (2017-2019), Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang Selatan tahun 2019, Universitas Terbuka (UT), Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (IBIK-Bogor), STIE Indonesia Mandiri Bandung, Program Pasca Sarjana (Magister Akuntansi) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung), Program Pasca Sarjana (Magister Akuntansi) STIE SWADAYA Jakarta. Pada Tahun 2019, Ia mendirikan Kantor Akuntan Publik bersama rekan nya Dr. Agus Widarsono di Bandung, kemudian mendirikan KAP Dr. Karsam CPA pada tahun 2022.

Berbagai jurnal dan artikel sudah terbit pada Jurnal Nasional dan Internasional yang terindex scopus seperti :

- <http://jurnal.upi.edu/jrak/view/2450>
- <http://jurnal.upi.edu/jrak/view/3190>
- <http://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/issue/view/1652>

- <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/6792>
- <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAAT/article/view/553>
- <http://conference.ebcicon.com/files/rundown%20day%202.pdf>
- <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE>
- Parade Riset Akuntansi-5 16-17 Desember 2020 (Scopus Q4)
- ICAF 7 (International Conference) -Universitas MuhamadiyahYogyakarta 25-26 Agustus 2021.

Reviewer pada beberapa jurnal nasional dan seminar nasional :

- ✓ Reviewer Jurnal ASET-UPI p-ISSN: 2086-2563 and e-ISSN: 2541-0342 (Akuntansi Riset – UPI Bandung)
 - ✓ Reviewer Konferensi Ilmiah Akuntansi I -Banten (KAB-1) IAIKAPd Banten January 9 -10th, 2018
 - ✓ Reviewer Simposium Ilmiah Akuntansi II Sumatra Utara - IAIKAPd Wilayah Sumatra utara, July 7 -10th, 2018
 - ✓ Reviewer ICAMS "The International Conference On Accounting and Management Science 2018" by STIE Kesatuan Bogor, August 27th, 2018 Jurnal IBIK.
 - ✓ Reviewer SEMBHADA 2018 "Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat" PKN STAN November, 2018
 - ✓ Reviewer Konferensi Ilmiah Akuntansi VI (KIA-VI) IAIKAPd Jakarta di Universitas Trisakti January, 2019
- Reviewer Jurnal Dinamika dan Bisnis : Universitas Syah Kuala



Erfan Erfiansyah, S.E., M.Ak., CTA., ACPA., CPRM., CIAP. Lahir di Sumedang adalah Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Meraih gelar sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Widyatama pada tahun 2009, meraih gelar magister akuntansi dari Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 2015. Selain seorang pengajar mata kuliah perpajakan, auditing, pengantar akuntansi, dan teori akuntansi,

penulis juga seorang peneliti. Penulis juga merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik, *tax accounting advisory* pada Kantor Konsultan Pajak, dan menjadi narasumber pada berbagai seminar/workshop tingkat regional dan nasional.



Dr. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA. adalah Dosen Tetap, Rektor (2019-2020), dan Kepala LPPM (2021- sekarang) di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Penulis menyelesaikan Diploma III dan IV Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Magister Degree in Commerce di University of South Australia, dan Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung.

Sebagai dosen, penulis aktif antara lain sebagai Koordinator Komisariat Daerah IAI Jawa Barat, publikasi karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional.



Dr. Sutarti, SE., MM., SAS. adalah Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika (IBIK) Kesatuan Bogor. Memulai karir sebagai staf auditor pada KAP Moermahadi dan rekan sejak tahun 1997. KAP Arifin dan Rekan tahun 2006-2007. Meraih Gelar Doktor diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Jabatan yang pernah di amanatkan

adalah sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi (1999-2005), Ketua Program Studi Manajemen (2006-2009), Ketua Program Studi Akuntansi (2010-2014), Kepala Penjaminan Mutu STIE Kesatuan, (2015-2017), Wakil Ketua 2 STIE Kesatuan Bidang Keuangan (2017-2019); Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Sarana Prasarana IBIK pada tahun 2020. Berikut penghargaan dan beberapa jurnal dan artikel sudah terbit pada Jurnal Nasional dan Internasional yang terindex Scopus diantaranya :

- Penghargaan sebagai pemenang "3rd Best Paper Award" pada JAKI Awards (2019), Universitas Indonesia
- Top Management Team (TMT) age Diversity and Firm Performance The Moderating Role of The Effectiveness of TMT Meetings (2021), Team Performance Management : An

International Journal.

- Mediating Role of Adoption of E-Banking Technology Innovation Between Top Management Team Diversity and Performance : Evidence from Commercial Banks in Indonesia (2019), International Journal of Innovation, Creativity and Change.
- Pengaruh Adopsi inovasi Teknologi e-Banking Terhadap Kinerja dengan Efektivitas Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi (2019),Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kesatuan.